

**PRAKTIK PENGUASAAN LAHAN ABSENTEE SERTA DAMPAK
PENGELOLAANNYA MENURUT HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF**

(Studi Kasus di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HADISTSUL MUNAWARAH

NIM. 200102026

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

BANDA ACEH

2023 M/1445 H

**PRAKTIK PENGUASAAN LAHAN ABSENTEE SERTA DAMPAK
PENGELOLAANNYA MENURUT HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF
(Studi Kasus di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

HADISTSUL MUNAWARAH

NIM. 200102026

Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

جامعة الرانيري

Pembimbing II

AR - RANIRY

Dr. Bismi Khalidin, S. Ag., M.Si

NIP. 197209021997031001

Riadhus Sholihin, M.H

NIP. 199311012019031014

**PRAKTIK PENGUASAAN LAHAN ABSENTEE SERTA DAMPAK
PENGELOLAANNYA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Jumat, 22 Desember 2023 M

Pada Hari:

09 Jumadil Akhir 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Sekretaris

Dr. Bismi Khalidun, S.Ag., M.Si
NIP. 197209021997031001

Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H
NIP. 199311012019031014

Penguji 1

Penguji 2

H. Edi Darmawijaya, S.Ag., M. Ag

Shabarullah, M.H

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: Hadistsul Munawarah
NIM	: 200102026
Prodi	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Desember 2023

Yang menyatakan,



Hadistsul Munawarah

ABSTRAK

Nama : Hadistsul Munawarah
NIM : 200102026
Fakultas/prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Penguasaan Lahan Absentee Serta Dampak
Pengeloaannya Menurut Hukum Islam dan Hukum
Positif: Studi Kasus di Kecamatan Lhoknga Kabupaten
Aceh Besar
Tebal Skripsi : 56 Halaman
Pembimbing 1 : Dr. Bismi Khalidin S. Ag., M.Si.
Pembimbing 2 : Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H
Kata Kunci : *Penguasaan, Pengelolaan, Lahan Absentee*

Kecamatan Lhoknga mempunyai lahan pertanian yang cukup subur dan masyarakat menjadikan sebagai sumber pencaharian. Akan tetapi pada praktiknya terdapat kegiatan penguasaan lahan absentee yang belum sesuai dengan hukum yang ada dan menimbulkan dampak terhadap pengelolaannya, seperti larangan memiliki lahan pertanian absentee yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pembagian Lahan dan Pemberian Ganti Kerugian. Ketentuan mengenai pengelolaan lahan Absentee terdapat dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana praktik penguasaan lahan absentee, bagaimana dampak apa yang ditimbulkan dari pengelolaan lahan absentee di Kecamatan Lhoknga dan bagaimana penguasaan lahan absentee di Kecamatan Lhoknga ditinjau menurut hukum Islam dan hukum positif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yang bertujuan mengkaji hukum terhadap penerapan ketentuan hukum dalam setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam kalangan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini pengimplementasian aturan-aturan tersebut belum dilaksanakan dengan baik sehingga masih banyak lahan di Kecamatan Lhoknga yang berstatus absentee. Praktik penguasaan lahan absentee masih banyak terjadi sehingga menimbulkan dampak dalam penggarapan lahan yang dapat merugikan salah satu pihak, hal tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi sehingga kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat. Jadi dapat disimpulkan pengimplementasian aturan pada masyarakat Lhoknga belum terlaksana dengan sepenuhnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini. Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul *“Praktik Penguasaan Lahan Absentee Serta Dampak Pengelolaannya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif: Studi Kasus di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar”*. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Kamaruzzaman, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S. Ag., M.Si selaku pembimbing I dan bapak Riadhus Sholihin. S.Sy., M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak dan ibu.
3. Ucapan Terima kasih kepada Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan seluruh staf

prodi Hukum Ekonomi Syariah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Ucapan Terima kasih kepada Bapak Saifuddin, S.Ag., M.Ag, selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membantu proses perkuliahan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu (S-1) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Kepada Ayah dan Ibu tercinta. Ayahanda Agus Salim, Ibunda Alm. Chazinatul Asrar. Dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih atas doa, cinta, kepercayaan dan segala bentuk yang telah diberikan, sehingga penulis merasa terdukung di segala pilihan dan keputusan yang diambil oleh penulis, serta tanpa lelah mendengar keluh kesah penulis hingga di titik ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di Dunia serta tempat terbaik di Akhirat kelak, karena telah menjadi figur orangtua terbaik bagi penulis.
6. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan Nenek tercinta Cut Asmanidar dan tante terkasih Ainunis yang telah menyayangi memberikan kasih sayang, perhatian dan doa.
7. Ucapan terima kasih kepada seluruh kawan-kawan HES khususnya angkatan 2020, kawan-kawan di Lamlhom (Lahiya, Amel, Ghina, Mutia, Izzati, Izzatul, Afra, Icut), serta kepada Mutia Martuna dan Ghina yang telah banyak membantu dan berbagi ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang

keilmuan. Semoga Allah Swt selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin Ya Rabbal ‘Alamin

Banda Aceh, 18 Desember 2023
Penulis,

Hadistsul Munawarah



TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri P dan K

No: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Arab	Nama	Ket	Arab	Nama	Ket
أ	Alif	Tidak dilambangkan	ط	Ṭa	T dengan titik di bawah
ب	Ba	B	ظ	Za	Z dengan titik di bawah
ت	Ta	T	ع	'ain	koma terbalik di atas
س	Ṣa	s dengan titik di atas	غ	Gain	G
ج	Jim	J	ف	Fa	F
ح	Ḥa	H dengan titik di bawah	ق	Qaf	Q
خ	Kha	KH	ك	Kaf	K
د	Dal	D	ل	Lam	L
ذ	Ẓal	Z dengan titik di atas	م	Mim	M
ر	Ra	R	ن	Nun	N
ز	Zai	Z	و	Wau	W
س	Sin	S	ها	Ha	H
ش	Syin	SY	ء	Hamzah	Apostrof (')
ص	Ṣad	S dengan titik di bawah	ي	Ya	Y
ض	Ḍad	D dengan titik di bawah			

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌ِـي...	fathah dan ya	Ai	a dan i
◌ِـو...	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ

Kataba

- فَعَلَ

fa'ala

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ِ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

...ي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dan mah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ Qāla
- رَمَى Ramā
- قِيلَ Qīla
- يَقُولُ Yaqūlu

D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasiya adalah "t".

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasiya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah
- طَلْحَةُ al-madīnatul munawwarah
- Talhah

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

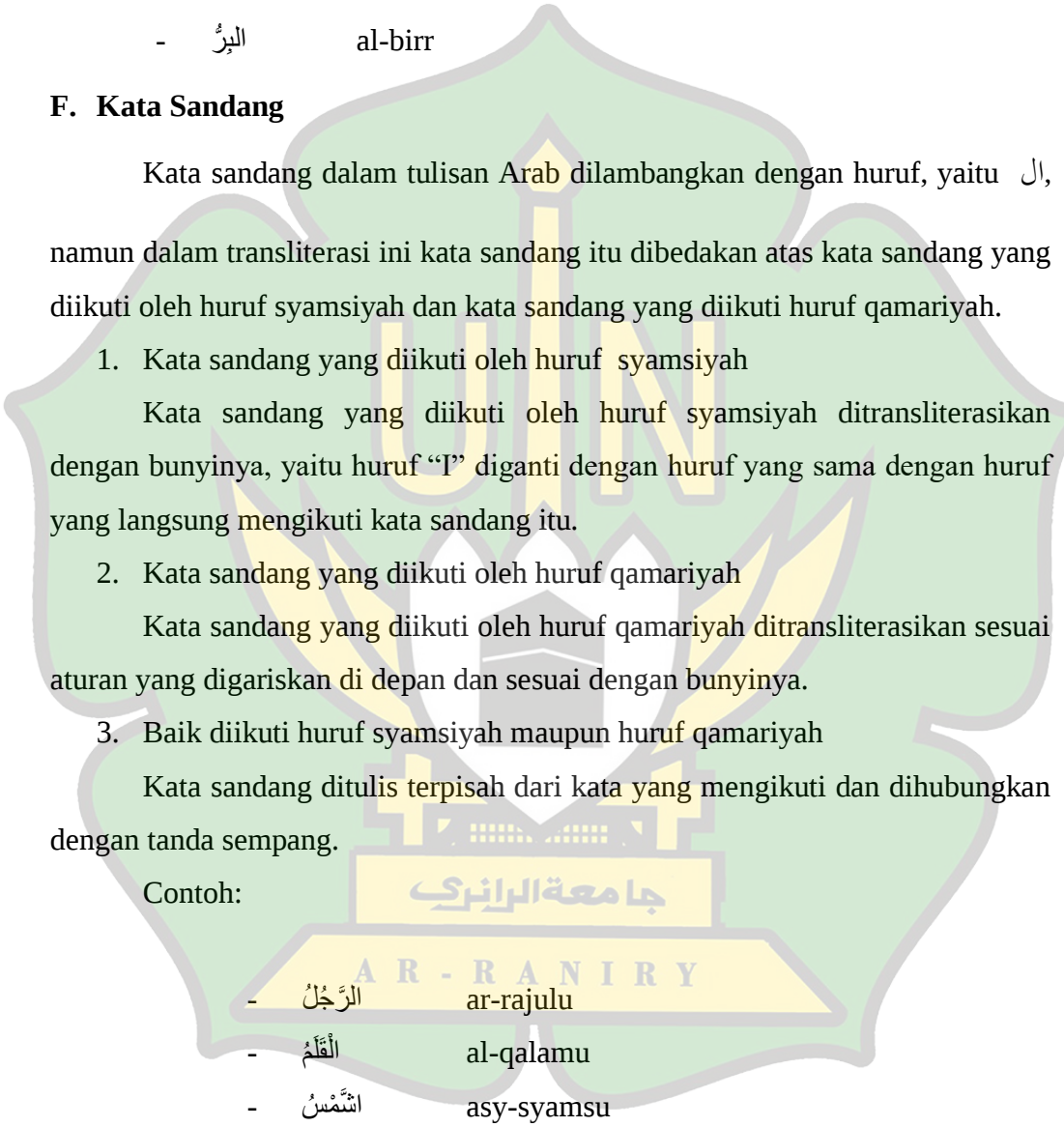
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- 
- الرَّجُلُ ar-rajulu
 - الْقَلَمُ al-qalamu
 - اشَّمْسُ asy-syamsu
 - الْجَلَالُ Al-jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila

hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ	ta'khuẓū
- سَيُّ	syai'un
- النَّوْءُ	an-nau'u
- إِنَّ	inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا -	Bismillāhi majrehā wa mursāh

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
---	-----------------------------------

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/
Lillāhil-amru jami'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Šamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mīsr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian



DAFTAR ISI

PENGESAHANSKRIPSI	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Penjelasan Istilah.....	14
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB DUA TEORI DAN KONSEP PENGELOLAAN LAHAN ABSENTEE	
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	23
A. Tinjauan Umum Tentang Lahan Absentee.....	23
1. Pengertian Lahan Absentee	23
2. Larangan Kepemilikan Lahan Secara Absentee.....	25
3. Faktor-Faktor Terjadi Kepemilikan Lahan Absentee.....	26
B. Pengelolaan Lahan Absentee Menurut Hukum Islam.....	28
1. Pengelolaan Lahan Absentee.....	28
2. Pengertian <i>Mukhabarah/Muzara'ah</i>	29
3. Dasar Hukum <i>Mukhabarah/Muzara'ah</i>	30

4. Rukun dan Syarat <i>Mukhabarah/Muzara'ah</i>	33
5. Berakhirnya <i>Mukhabarah/Muzara'ah</i>	38
BAB TIGA <u>PENGUASAAN LAHAN ABSENTEE SERTA DAMPAK</u>	
PENGELOLAAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM	
POSITIF	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Praktik Penguasaan Lahan Pertanian Absentee pada Masyarakat Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar	42
C. Dampak yang Ditimbulkan Dari Pengelolaan Lahan Absentee di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar	46
D. Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Penguasaan Lahan Absentee di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar	52
BAB EMPAT PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	63
DAFTAR LAMPIRAN	64

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan tempat berusaha yang penting bagi kelangsungan hidup manusia, dalam melakukan aktivitas apapun manusia tidak bisa lepas dari lahan.¹ Oleh sebab itu, lahan harus diusahakan, dimanfaatkan atau digunakan bagi pemenuhan kebutuhan yang nyata dalam bentuk penyediaan, peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharanya perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan agar terjamin kepastian hukum serta terselenggaranya perlindungan hukum bagi rakyat, terutama golongan petani. Lahan pertanian terdiri atas lahan sawah dan yang bukan sawah atau lahan kering, Agar lahan pertanian dapat dimanfaatkan secara benar dan optimal, maka lahan tersebut harus digunakan, diusahakan, dan dikerjakan sendiri oleh pemiliknya.

Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) disebutkan bahwa, “Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas lahan pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan”. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa pemilik lahan pertanian harus mengusahakan lahannya sendiri dan diizinkan untuk bekerjasama dengan petani penggarap. Namun harus diperhatikan dan dihindari dari praktek-praktek pemerasan seperti halnya dalam bagi hasil atau pemberian upah². Pemberian upah yang inefisiensi kepada petani penggarap yang mengusahakan lahan absentee merupakan "*exploitation de l'homme par*

¹ Andi Hartono, “*Hukum Pertanahan Karakteristik Jual Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*” (Surabaya: Laksbang Justitia, 2020), hlm. 9-10.

² Upah adalah imbalan yang diberikan kepada pekerja secara adil dan layak atas pencapaian yang dihasilkan atau dalam perusahaan baik yang dilakukan oleh penggarap. (Veithal Rivai, Ella Jauvani Sagala, “*Manajemen Sumberdaya Manusia untuk Perusahaan*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 759.

l'homme" yang mana praktik pemerasan bertentangan dengan kesejahteraan keadilan.³

Kepemilikan lahan absentee merupakan salah satu permasalahan dalam pertanahan yang kerap terjadi. Kepemilikan lahan secara absentee seringkali terjadi akibat dari beberapa hal, seperti diperoleh melalui warisan, pernah berkedudukan ditempat lahan itu berada, jual beli dibawah tangan tanpa mendaftarkan pada Badan Pertanahan setempat, dan juga dijadikan sebagai objek investasi yang dengan sengaja membeli lahan di luar dari tempat tinggalnya (beda kecamatan) yang bertujuan untuk dijual kembali ketika harga lahan tersebut melonjak tinggi.⁴

Pada dasarnya, hukum kepemilikan lahan pertanian absentee dilarang. Hal ini tertera dalam pasal 10 UUPA dan dilaksanakan oleh Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Lahan dan Pemberian Ganti Kerugian. Kemudian diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Lahan dan Pemberian Ganti Kerugian, disebutkan bahwa pemilik lahan pertanian yang berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya keluar kecamatan tempat letak lahan itu selama dua tahun berturut-turut dan ia tidak melaporkan kepada pejabat berwenang, maka ia diwajibkan memindahkan hak miliknya itu kepada orang lain.⁵ Namun, dalam Islam tidak ada ketentuan secara eksplisit terkait dengan pemilikan lahan absentee. Hanya saja dalam islam tidak membatasi kepemilikan lahan berdasarkan luasnya, melainkan berdasarkan kesanggupan dan kemampuan seseorang untuk memproduksi.

³ Boedie Harsono, *Hukum Agrarian Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 305.

⁴ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi* (Jakarta: Kompas, 2005), hlm. 21.

⁵ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 219.

Jika dilihat dari sudut pandang *Maqashid Syariah*, kebijakan larangan kepemilikan lahan secara absentee ditetapkan berdasarkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) yang termasuk dalam perlindungan harta milik masyarakat untuk menjaga kestabilan ekonomi, memenuhi kebutuhan masyarakat serta demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani penggarap.

Pada Kecamatan Lhoknga ketentuan adat penggarapan sawah ditentukan oleh *Panglimong Blang* setiap mukim atas utusan camat dan ketentuan tersebut disampaikan kepada masyarakat melalui *keujron blang* pada tiap-tiap Gampong. Berdasarkan wawancara dengan Ramli Yusuf sebagai *Panglimong Blang*, jika terjadi suatu persengketaan antara penggarap dengan pemilik lahan, maka tidak ada penyelesaian antar pihak yang bersengketa. Biasanya penggarap langsung memutuskan kerjasama tanpa ada penyelesaian pertanggungjawaban atau mediasi dari perangkat gampong setempat.⁶ *Penglimong Blang* menyatakan bahwa pernah terjadi persengketaan mengenai lahan absentee yang mana pemilik lahan dan penggarap tersebut telah meninggal dunia. Pada akhirnya timbullah klaim mengklaim lahan tersebut karna pemiliknya tidak jelas keberadaannya akhirnya terjadilah konflik antar masyarakat yang berada diwilayah maupun masyarakat diluar wilayah yang ikut mengakui kepemilikan lahan tersebut dan keterlantaran lahan inilah yang memicu untuk memberi peluang bagi yang lain untuk melakukan penguasaan darurat yang menuju pada pengklaiman.

Sehingga banyak dampak yang terjadi dari penguasaan lahan pertanian yang bersifat absentee, seperti sengketa yang telah tertera diatas dan juga berdampak pada pengelolaan lahan absentee seperti menimbulkan ketimpangan pada petani penggarap. Kepemilikan lahan absentee yang kemudian dikelola oleh masyarakat petani yang berada dekat dengan lokasi lahan pertanian dinilai

⁶ Wawancara dengan Ramli Yusuf, Panglimong Blang Mukim Lamlhom, Tanggal 12 Februari 2023, di Kemukiman Lamlhom.

tidak efisien, misalnya dalam hal pengelolaan, pengawasan, dan pengangkutan hasil.⁷

Hal ini dapat menimbulkan sistem eksploitasi, seperti masyarakat yang diam di kota memiliki lahan di desa, tetapi digarap oleh buruh tani di desa tersebut dengan prosedur sewa atau bagi hasil. Artinya, petani yang bekerja keras mengeluarkan modal dan tenaga semata-mata mendapatkan separuh dari lahan yang digarapnya, sementara itu pemilik lahan yang diam di kota tidak harus menggarap lahannya tetap mendapat bagian dari hasil panen. Sehingga hal itu tidak sesuai dengan tujuan *landreform* yang diselenggarakan di Indonesia yaitu untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup masyarakat petani penggarap lahan dan sebagai landasan atau persyaratan untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.⁸

Pada kenyataannya masalah sosial ekonomi ini sudah lama terjadi dan praktiknya masih berlangsung hingga sekarang. Banyaknya kegiatan penggarapan lahan atas lahan yang dilakukan oleh masyarakat petani di mana kepemilikannya diluar kecamatan disebabkan karena minimnya pemberitahuan/informasi mengenai larangan lahan pertanian absentee. Kepemilikan lahan absentee ini dilarang karena akan menyebabkan pemilik lahan kurang efisien dan gesit dalam mengolah lahannya sendiri, sehingga lahan tersebut menjadi tidak *profitabel* bahkan menjadi terlantar karena tidak digarap/diperhatikan langsung oleh pemiliknya.⁹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Armia selaku penggarap lahan, pemanfaatan lahan pertanian absentee yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Meunasah Manyang dilakukan dengan kerjasama atau bagi hasil

⁷ Boris Halason Butar Butar, “Efektivitas Ketentuan Larangan Kepemilikan Tanah Secara Absentee di Kabupaten Semarang”, Skripsi (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017).

⁸ Boedie Harsono, *Hukum Agrarian Indonesia...*, hlm. 385.

⁹ H. Arba, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 188.

antara pemilik dan penggarap lahan.¹⁰ Dalam praktik kerjasama bagi hasil lahan pertanian absentee dengan menggunakan kesempatan aturan hukum dapat memberikan dampak yang secara umum praktiknya dapat mengurangi tingkat kesejahteraan perekonomian masyarakat petani penggarap. Dalam melaksanakan bagi hasil diperlukan ketentuan hukum yang dijadikan pedoman. Maka perlu dikendalikan melalui peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Pengendalian Undang-Undang bagi hasil akan membantu kesulitan-kesulitan yang mungkin sedang/akan terjadi terutama bila terjadi pelanggaran hak kepada penggarapnya.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Chazinatul Asrar Selaku *Tuhaa Peut*, banyak lahan pertanian di Lamlhom yang berstatus absentee dan digarap oleh petani di sekitar lahan tersebut berada. Salah satu contoh seperti salah satu lahan pertanian yang dimiliki oleh Cut Ridwan yang mana bertempat tinggal di Aceh Barat Daya sedangkan lahan pertanian yang dimiliki bertempat pada Kecamatan Lhoknga. Cut Ridwan sudah lebih dari 20 tahun berjauhan dengan lahan pertanian yang dimiliki, hal ini berbanding terbalik dengan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa pemilik lahan pertanian yang berpindah tempat atau meninggalkan empat kediamannya keluar kecamatan tempat letak lahan itu selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan ia tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang, maka ia diwajibkan memindahkan hak miliknya itu kepada orang lain.¹¹

Dalam praktik berkegiatan muamalah, terdapat beberapa sistem kerjasama yaitu wakalah, jualah, musaqah, istisna, muzaraah dan mukhabarah.¹² Kerjasama yang biasa diaplikasikan dalam ranah masyarakat yaitu penggarapan lahan. Dalam bidang pertanian, terdapat menggarap lahan merupakan praktik

¹⁰ Wawancara dengan Armia, Petani Penggarap, Tanggal 07 September 2023, di Kemukiman Lamlhom

¹¹ Wawancara dengan Chazinatul Asrar, *Tuhaa Peut Meunasah Manyang*, Tanggal 14 April 2022, di Kemukiman Lamlhom.

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 87.

kerjasama yang telah lama sekali dikerjakan oleh umat manusia.¹³ Salah satu akad yang digunakan dalam penggarapan lahan ialah akad *mukhabarah* dan *muzara'ah*.¹⁴ *Mukhabarah* dan *muzara'ah* merupakan akad kerjasama dalam fiqh muamalah, di mana pemilik properti (sawah) memperkerjakan seseorang untuk mengelola lahannya dengan keuntungan yang didapat dari sawah tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang ditentukan oleh kedua belah pihak antara penggarap dengan pemilik lahan.

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلَ أَهْلِ حَيْبَرَ بَشَطَرَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya :”Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman” (HR. Bukhari).¹⁵

Penggarapan lahan absentee di Kecamatan Lhoknga ini merupakan pengelolaan lahan yang dilakukan oleh petani penggarap terhadap lahan pertanian yang pemiliknya berada jauh dari luar kecamatan atau diluar wilayah lahan tersebut berada. Dimana dapat dikatakan bahwa petani tersebut menggarap lahan pertanian bukan miliknya akan tetapi milik orang lain, namun petani penggarap yang diberikan kepercayaan untuk menggarap lahan tersebut dengan tujuan agar selalu memiliki aktivitas yang produktif dan lahan tersebut tidak dikategorikan lahan terlantar. Pemilik lahan pertanian yang berkediaman diluar wilayah lahan itu berada atau jauh dari lokasi lahan tersebut akan memberikan hak kepada petani penggarap untuk mengolah lahan pertaniannya. Dimana dalam pemberian hak garapan kepada petani penggarap untuk

¹³ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar* (Jakarta: RajaGrafindo, 2013), hlm. 3.

¹⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 112.

¹⁵ Muhammad Faud Abdul Baqi, *Mutiara Hadist Sahih Bukhari dan Muslim* (Ciracas Timur: Ummul Quran, 2013), hlm. 687.

mengelola lahan itu terdapat 2 (dua) pola penggarapan lahan absentee yang terjadi di Kecamatan Lhoknga.¹⁶

Ratio profit sharing (nisbah) ditentukan dengan kesepakatan lebih dahulu antara pemilik lahan dan penggarap. Terdapat dua pola dalam bagi hasil penggarapan lahan pertanian absentee yaitu sistem bagi hasil dimana keuntungan dibagi sama rata antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan perbandingan 50:50. Dalam sistem ini, penggarap dan pemilik lahan sama-sama mengeluarkan modal untuk kepentingan sawah yang akan digarap. Walaupun dalam pembagian hasil tersebut dapat dikatakan adil dikarenakan masing-masing mendapatkan pembagian yang rata tapi tetap saja petani penggarap yang membanting tulang mengeluarkan semua tenaganya dalam proses penggarapan hingga panen tiba. Sedangkan pemiliknya hanya menerima hasil tanpa harus mengerjakan lahannya sendiri. Pola bagi hasil yang seperti ini yang menimbulkan dampak negatif bagi petani penggarap lahan yang berstatus absentee.

Pola selanjutnya dengan sistem bagi hasil yang mana penggarap lebih banyak mendapat bagian dibanding dengan pemilik lahan yang hanya mendapat satu bagian dari hasil keuntungan. Dalam sistem ini, pemilik lahan hanya memberikan sawah untuk dikelola sedangkan yang memenuhi kebutuhan sawah seperti bibit ialah petani penggarap. Pembagian hasil dengan pola pembiayaan one third share konsep pembagiannya yaitu pemilik lahan mendapat 25% bagian dan penggarap mendapat 75% bagian dari hasil keseluruhan.¹⁷

Maka dari itu ketentuan bagi hasil bagi penggarap lahan absentee yang terjadi pada Kecamatan Lhoknga belum sesuai dengan kapasitas kebutuhan bertani dan tenaga kerja penggarap. Sistem kerjasama seperti ini juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kerjasamanya belum

¹⁶ Wawancara, Nazirah, Petani Penggarap, Tanggal 09 September 2023, di Kemukiman Lamihom

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah ke-5* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 134.

sejalan dengan ketentuan syariat Islam terutama dalam pembagian hasil karena terjadi ketimpangan salah satu pihak. Hal ini disebabkan ketidakhadiran pemilik lahan di tempat tersebut. Selain itu, banyak masyarakat yang tabu akan hal tersebut dan minimnya pengetahuan terhadap akad kerjasama yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas penulis tertarik ingin mengkaji lebih luas akan masalah-masalah yang merebak di kalangan masyarakat, tetapi terabaikan bahkan tidak banyak orang menyadarinya. Selain itu pula penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang penguasaan pada lahan pertanian yang berstatus absentee dan dampak dari pengelolaan lahan absentee. Maka disini penulis menarik untuk melakukan penelitian terkait **“Praktik Penguasaan Lahan Absentee Serta Dampak Pengelolaannya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang ingin diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik penguasaan lahan absentee pada masyarakat Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pengelolaan lahan absentee di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik penguasaan lahan absentee di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penguasaan lahan pertanian absentee pada masyarakat Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar

2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pengelolaan lahan absentee di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar
3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik penguasaan lahan absentee di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar

D. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu yang menjadi sumber acuan penulis dalam membuat penelitian ini dan sebagai penambah referensi dan teori serta untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian yang menyebabkan penelitian ini menjadi sia-sia. Maka dari itu penulis melakukan pengamatan penelitian sebelumnya yang berkaitan dan relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Berdasarkan dari pengamatan penulis ada beberapa tulisan karya ilmiah yang membahas terkait dengan penelitian penulis dan penulis mengelompokkan menjadi tiga tema, yaitu:

Pertama, tema tentang penguasaan lahan absentee menurut hukum Islam. Tema ini telah dikaji dalam jurnal yang ditulis oleh Eka Rustiana, Kholid Hidayat, mahasiswa/i Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *“Kepemilikan Hak Atas Tanah Pertanian Absentee Dalam Perspektif Maqashid Syariah”*. Jurnal ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana problematika dan kepemilikan hak mengenai lahan pertanian yang bersifat absentee. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) melalui analisis deskriptif. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa kepemilikan lahan absentee sering terjadi karena diperoleh melalui ahli waris. Namun kepemilikan hak lahan pertanian absentee oleh waris yang berdomisili di luar daerah masih diperbolehkan dan mendapatkan perlindungan hukum dengan ketentuan yang telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut berlaku jika ahli waris berupaya memanfaatkan lahan

absentee sesuai undang-undang untuk mencapai tujuan syara' yang menjadi pokok dalam *Maqashid Syariah*.

Berdasarkan dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa ada persamaan dan perbedaan antara jurnal tersebut dengan penelitian penulis. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang penguasaan atas lahan yang berstatus absentee dalam lingkup hukum Islam. Sedangkan perbedaannya adalah penulis mengkaji penguasaan lahan absentee yang tidak hanya diperoleh melalui ahli waris namun juga dari hal-hal lainnya seperti sebagai objek investasi dan penulis juga mengkaji dampak bagi petani penggarap terhadap garapan lahan absentee perspektif hukum Islam sedangkan Eka Rustiana, Kholid Hidayat mengkaji problematika pada lahan absentee yang menghasilkan permasalahan lahan absentee sering terjadi karena proses pewarisan oleh karena itu ditinjau dengan perspektif *Maqasyid Syariah*.¹⁸

Dan skripsi yang ditulis oleh Sofwanudin, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponogoro dengan judul “*Analisis Masalah Terhadap Larangan Kepemilikan Tanah Secara Absentee di Kabupaten Ponogoro*”. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah tujuan pelarangan kepemilikan lahan secara absentee dan menganalisis masalah dalam praktik pelarangan kepemilikan lahan absentee. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) melalui pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa larangan kepemilikan lahan secara absentee bertujuan menjaga lahan sebagai bagian dari harta agar dikelola dengan maksimal. Dilihat dari kemaslahatan perlindungan harta milik, larangan lahan absentee untuk menjaga kestabilan ekonomi, memenuhi kebutuhan masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dilihat dari hasil penelitian skripsi tersebut

¹⁸ Eka Rustiana, Kholid Hidayat, “Kepemilikan Hak Atas Lahan Pertanian Absentee Dalam Perspektif Maqasyid Syariah” (Universitas Sunan Kalijaga: *Jurnal Jatiswara*, Vol. 37, No. 2, 2022), hlm. 185.

menyatakan bahwa larangan kepemilikan lahan absentee sangat dibutuhkan berdasarkan kemaslahatan yang ingin dicapai.

Berdasarkan dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa ada persamaan dan perbedaan antara jurnal tersebut dengan penelitian penulis. Adapun persamaannya adalah sama-sama menilik tentang larangan kepemilikan lahan absentee dalam lingkup hukum Islam serta keterkaitan lahan absentee dengan perekonomian masyarakat petani penggarap. Sedangkan perbedaannya adalah penulis mengkaji penguasaan lahan absentee yang sering terjadi di masyarakat yang ditinjau dari hukum Islam serta dampak yang ditimbulkan bagi petani dengan adanya lahan yang berstatus absentee. Sedangkan Sofwanudin mengkaji tentang lahan absentee dari segi kemaslahatan dalam hal perlindungan harta bagi masyarakat.¹⁹

Kedua, tema tentang penguasaan lahan absentee menurut hukum Positif. Tema ini telah dikaji dalam jurnal yang ditulis oleh Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, I Wayan Suardana, I Dewa Gede Budiarta, mahasiswa/i Universitas Tabanan, dengan judul “Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Pemilik Hak Atas Lahan *Absentee* yang Kepemilikannya Berasal dari Lahan Warisan”. Jurnal ini ditulis dengan rumusan masalah, kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi ahli waris yang memiliki hak atas lahan absentee. Hasil penelitiannya adalah agar ahli waris mendapat kepastian hukum maka dapat membuat surat keterangan ahli waris dan balik nama sertifikat lahan yang dikuatkan oleh pejabat yang berwenang di kantor Badan Pertanahan Nasional. Dalam hal perlindungan hukum pada ahli waris tercantum dalam pasal 10 UUPA ayat 1, namun hal ini berlaku jika ahli waris yang tinggal di luar kecamatan dapat menggarap sendiri lahan pertaniannya.

Berdasarkan dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa ada persamaan dan perbedaan antara jurnal tersebut dengan penelitian penulis.

¹⁹ Sofwanudin, “Analisis Masalah Terhadap Larangan Kepemilikan Tanah Secara *Absentee* di Kabupaten Ponogoro”, Skripsi (Ponogoro: IAIN Ponogoro, 2018), hlm. 78.

Adapun persamaannya adalah sama-sama menilik tentang kepemilikan lahan absentee yang terjadi karena faktor pewarisan dan tidak dapat dipungkiri bahwa kepemilikan lahan absentee banyak terjadi karena faktor pewarisan. Sedangkan perbedaannya adalah penulis mengkaji tentang penguasaan lahan absentee yang faktornya bukan hanya dari pewarisan namun juga dari faktor jual beli yang dijadikan objek investasi. Sedangkan I Wayan Suardana, I Dewa Gede Budiarta mengkaji tentang perlindungan hukum serta kepastian hukum kepada ahli waris lahan pertanian absentee.²⁰

Dan skripsi yang ditulis oleh Ariya Tarabifa, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Mataram, dengan judul “Implementasi Penanganan Lahan *Absentee* (Guntai) di Kabupaten Sumbawa”. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah, penanganan lahan absentee yang dilakukan oleh kantor pertanahan di Kabupaten Sumbawa. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa kantor pertanahan di Kabupaten Sumbawa dalam menangani lahan absentee telah melakukan beberapa program seperti memberi penyuluhan kepada masyarakat dan memberi pelayanan rutin terkait peraturan yang ada salah satunya terkait dengan kepemilikan lahan absentee. Selain itu kantor pertanahan juga terdapat program PTSL yang dapat mengetahui status kepemilikan lahan seseorang.

Berdasarkan dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa ada persamaan dan perbedaan antara jurnal tersebut dengan penelitian penulis. Adapun persamaannya adalah sama-sama menilik tentang kepemilikan penguasaan lahan pertanian absentee yang dilihat dari hukum Positif. Sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian penulis melihat dari peristiwa sosial masyarakat pada Kecamatan Lhoknga. Sedangkan Ariya Tarabifa lebih fokus

²⁰ Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, I Wayan Suardana, I Dewa Gede Budiarta, “Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Pemilik Hak Atas Lahan *Absentee* yang Kepemilikannya Berasal dari Lahan Warisan” (Universitas Tabanan: *Jurnal Majalah Ilmiah Untab*, Vol. 16 No. 2, 2019), hlm. 116.

pada penanganan dan peraturan pada kantor pertanahan terkait lahan pertanian absentee.²¹

Ketiga, tema tentang dampak pengelolaan lahan pertanian Absentee. Tema ini telah dikaji dalam jurnal yang ditulis oleh Ni Luh Putu Eka Kusumawati, Ketut Kasta Arya Wiyaja, Luh Putu Suryani, mahasiswa/i Universitas Warmadewa, dengan judul “Pola Penggarapan Lahan Pertanian *Absentee* di Desa Kintamani Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli”. Jurnal ini ditulis dengan rumusan masalah yang membahas tentang bagaimana pola penggarapan lahan pertanian secara absentee dan sistem perjanjian bagi hasil antara penggarap dan pemilik lahan absentee. Hasil penelitiannya adalah bahwa sistem bagi hasilnya menggunakan dua pola. Dengan pola pertama, pengelolaan lahan absentee semua ditanggung oleh penggarap sedangkan pola kedua, petani penggarap dan pemilik lahan sama-sama menanggung pengelolaan lahan absentee.

Berdasarkan dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa ada persamaan dan perbedaan antara jurnal tersebut dengan penelitian penulis. Adapun persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat pertanian pada lahan absentee. Sedangkan perbedaannya adalah penulis mengkaji kesesuaian bagi hasil terhadap masyarakat petani penggarap lahan absentee ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif sedangkan Ni Luh Putu Eka Kusumawati, Ketut Kasta Arya Wiyaja meninjau penelitiannya hanya menurut hukum positif dan tidak ada secara khusus mengangkat sistem bagi hasil pada lahan absentee ditinjau dari segi hukum Islam.²²

²¹ Ariya Tarabifa, “Implementasi Penanganan Tanah Absentee (*Guntai*) di Kabupaten Sumbawa”, Skripsi (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021), hlm. 76.

²² Ni Luh Putu Eka Kusumawati, Ketut Kasta Arya Wiyaja, “Pola Penggarapan Lahan Pertanian Absentee di Desa Kintamani Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli” (Universitas Warmadewa: *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2023), hlm. 46.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memahami yang dimaksud pada penelitian ini, maka penulis menjabarkan beberapa istilah penting yang terdapat pada judul, yaitu sebagai berikut:

1. Penguasaan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), penguasaan merupakan suatu perilaku mengendalikan suatu hal dengan kata lain kesanggupan untuk mengaplikasikan ketanggasan dalam hal tertentu.²³ Sedangkan menurut yuridis penguasaan adalah yang dilandasi hak dan dilindungi oleh hukum dan memberi wewenang kepada pemegang hak untuk menguasai tanah yang dimiliki. Dalam pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Lahan dijelaskan bahwa penguasaan lahan merupakan keterkaitan hukum dengan lahan antara kelompok masyarakat, badan hukum maupun individu sebagaimana hal ini juga dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria (UUPA).

2. Absentee

Secara bahasa, kata absentee berasal dari kata *absent* yang berarti tidak hadir/tidak ada ditempat. Lahan pertanian absentee adalah memiliki lahan yang letaknya jauh dari tempat tinggal/berbeda kecamatan dengan keberadaan lahan tersebut. Dengan kata lain lahan absentee adalah lahan yang letaknya berjauhan dengan pemiliknya.²⁴ Dalam Pasal 10 UUPA yang mengatur bahwa: “Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan”.

²³ Dandy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: KBBI* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 824.

²⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agrarian Indonesia...*, hlm. 384.

3. Hukum Islam

Secara istilah hukum Islam terdapat dua kata yaitu Hukum dan Islam. Kata hukum dapat diartikan dengan peraturan atau norma-norma yang mengatur kegiatan manusia. Demikian juga kata Islam adalah agama Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.²⁵ Hukum Islam atau Syari'at berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang dilalui oleh air. Maka dapat diberi pengertian bahwa hukum Islam adalah sebuah aturan hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Hukum Islam pada konsep pembahasan penelitian ini merujuk pada fiqh muamalah tentang pengelolaan lahan absentee yang dilandaskan dengan akad *mukhabarah/muzara'ah*.

4. Hukum Positif

Hukum positif atau yang disebut juga dengan *ius constitutum* yang berasal dari bahasa latin "*ius positum*" merupakan hukum yang berlaku dan ditetapkan pada saat ini dalam masyarakat.²⁶ Hukum positif adalah kumpulan peraturan perundang-undangan tertulis yang bersifat memaksa dan berlaku secara yuridis yang ditegakkan oleh pemerintah Negara Indonesia.²⁷ Hukum positif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

²⁵ H. A. Kadir Sobur, *Tauhid Teologis* (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2013), hlm. 5.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 25.

²⁷ Sidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 123.

F. Metode Penelitian

Pada setiap penelitian, diperlukan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitiannya. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam mencari jawaban dari rumusan masalah yang sudah disusun memerlukan suatu metode penelitian agar permasalahan dapat diselesaikan, maka dengan adanya metode penelitian ini dapat menjadi aspek yang sangat penting sebagai pengumpulan data. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan oleh penulis perlu menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan segala hal yang terjadi dalam realitas sosial. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum terhadap penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum dalam setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam kalangan masyarakat.²⁸ Dengan kata lain, penelitian dilakukan dengan situasi aktual yang sedang marak terjadi dalam masyarakat, dengan tujuan untuk menemukan fakta dan data yang diperlukan. Setelah mengumpulkan data yang diperlukan maka dapat dilakukan identifikasi masalah yang pada akhirnya mengarah pada generasi masalah untuk memecahkan masalah.²⁹

Dalam hal ini, pendekatan yang peneliti gunakan khususnya pendekatan *black latter law*, yaitu “*a particular way of interpreting what is deemed to count as legal research, including which materials are considered*

²⁸ Abdulkaldir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

²⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

relevant”.³⁰ Artinya metode tertentu yang digunakan untuk menafsirkan objek kajian hukum termasuk dari literatur-literatur yang memiliki kaitan dengan objek kajian. Alasan penulis menggunakan pendekatan penelitian ini karena ingin menilik lebih dalam kesesuaian pengaplikasian hukum pada masyarakat berdasarkan beberapa sumber primer yang peneliti gunakan seperti Undang-Undang.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih menitikberatkan pada penggambaran sifat atau keadaan dari objek atau gejala tertentu.³¹ Metode penelitian kualitatif muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas/fenomena/gejala. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.³²

Pada penelitian ini penulis akan meneliti dengan wawancara terhadap beberapa pihak-pihak terkait dalam kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian absentee mengenai sistem bagi hasil berdasarkan ketentuannya.

³⁰ Michael Salter, *Writing Law Dissertations : An Introduction And Guide To The Conduct Of Legal Research* (United Kingdom: Longman, 2007), hlm. 44.

³¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 79.

³² Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 73.

3. Sumber Data

Terdapat dua bentuk data dalam penelitian yang penulis jadikan sebagai bahan analisa yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian.³³ Data primer sangat erat kaitannya dengan penelitian yang dikaji. Adapun data primer dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara dari pihak pemilik lahan, penggarap, *panglimong blang*, keuchik setempat, dan perangkat gampong, dan pihak kecamatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung namun telah tersedia dalam berbagai bentuk. Sumber data yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah yang berupa buku, dokumen, kitab, hadits, ayat Al-Quran dan catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah pengelolaan dan dampak pengelolaan lahan absentee dengan berpatokan pada ketentuan hukum Islam dan hukum positif.³⁴ Data lain yang digunakan ialah:

- a) Fiqh Muamalah
- b) Undang-undang No. 02 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil
- c) Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964 Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Lahan dan Pemberian Ganti Kerugian.

³³ M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27

³⁴ Nur Indrianto, Bambang Sopomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2013), hlm. 142.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.³⁵ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui bentuk penelitian perpustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik yang digunakan sebagai pengamatan dilakukan dengan secara langsung pada lokasi penelitian tentang bagaimana penguasaan dan pengelolaan lahan absentee yang diterapkan di Kecamatan Lhoknga.³⁶

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan proses pengumpulan data primer yang bertujuan sebagai sumber informasi yang terhubung dengan fakta, kepercayaan, rasa ingin tahu dan sebagainya yang diperlukan dalam memenuhi tujuan penelitian. Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan dengan Camat Lhoknga, Keuchik setempat, pemilik lahan, penggarap lahan absentee, *panglimong blang*, staff BPN Aceh sebagai informasi langsung dari pihak kerjasama.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar,

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 224.

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 70.

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.³⁷ Metode dokumentasi ini digunakan untuk menjaring data berupa catatan dan dokumen lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen yang diperlukan untuk penelitian kualitatif adalah yang relevan dengan fokus penelitian dan membutuhkan kelengkapan data.

Dokumentasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersumber dari data monografi Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar tahun 2021 dan 2022.

5. Teknik Analisis Data

Ketika semua data telah dikumpulkan kemudian data tersebut dianalisis untuk mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah dan pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis dan terperinci sehingga mempermudah dalam penarikan kesimpulan.³⁸ Penulis menggunakan metode deskriptif analisis adalah metode untuk memaparkan peristiwa yang terjadi saat ini pada kalangan masyarakat. Data yang dikumpulkan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan, kemudian dijabarkan dengan kata-kata yang logis dan baik.

6. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan penelitian ini adalah Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Al-Qur'an serta terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik

³⁷ Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development* (Jambi: Pusaka Jambi, 2021), hlm. 99.

³⁸ Eka Putrasari, *Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Barang Bukti (Putusan Nomor: 88/Pid.B/2018 PN.RBI)*, Skripsi (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021), hlm. 25.

Indonesia. Dari pedoman tersebut, penulis berusaha menyajikan penelitian ini secara ilmiah, dapat dipahami dan sistematis.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis akan memaparkan gambaran isi secara detail. Penelitian ini disusun berdasarkan empat bab pembahasan dengan sistematika penulisan yang tersusun sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang didalamnya merangkum latar belakang masalah sebagai pokok permasalahan yang menjadi pokok penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka sebagai informasi bahwa permasalahan yang akan diteliti belum diteliti sebelumnya, penjelasan istilah, kemudian dilanjut dengan metode penelitian sebagai alat bantu peneliti dalam meraih informasi, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab dua membahas teori dan konsep dengan dua variabel dalam penulisan karya ilmiah ini. Dimulai dari tinjauan umum tentang lahan absentee yang membahas tentang pengertian lahan absentee, tujuan larangan kepemilikan lahan secara absentee serta faktor kepemilikan lahan absentee. Selanjutnya membahas pengelolaan lahan absentee menurut hukum islam mengenai pengelolaan lahan absentee, pengertian *mukhabarah/muzara'ah*, dasar hukum *mukhabarah/muzara'ah*, rukun dan syarat *mukhabarah/muzara'ah* dan berakhirnya *mukhabarah/muzara'ah*.

Bab tiga membahas tentang penguasaan lahan absentee serta dampak pengelolaannya, pembahasannya bagaimana penguasaan lahan absentee serta dampak pengelolaannya yang dilihat dari kerjasama antara petani penggarap dan pemilik lahan absentee dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif dan dilihat dari perilaku kebiasaan masyarakat Kecamatan Lhoknga untuk menyimpulkan hasil akhir penelitian terhadap penerapannya.

Bab empat merupakan bab penutup dalam karya ilmiah ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang dapat memberi maslahat dan dijadikan sebagai masukan terhadap pihak-pihak terkait berdasarkan penelitian yang telah diteliti dalam penelitian ini.



BAB DUA

TEORI DAN KONSEP PENGELOLAAN LAHAN ABSENTEE MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum Tentang Lahan Absentee

1. Pengertian Lahan Absentee

Secara etimologi kata absentee berasal dari bahasa Inggris yang mana dari bentuk kata “Absent” yang berarti ketidakhadiran.³⁹ ketidakhadiran yang dimaksud dalam fokus pembahasan ini adalah tertuju pada seseorang yang tidak hadir atau tidak berada di tempat kepemilikan mereka. Secara garis besar bahwa pemilik lahan pertanian berada jauh dari lahan miliknya sendiri atau tidak tinggal berdampingan dengan lahan pertaniannya. Kata absentee dalam bahasa sunda disebut dengan “Guntai” yang memiliki makna yang sama yaitu kepemilikan lahan di luar tempat tinggal pemilik.⁴⁰ Lahan absentee merupakan lahan pertanian yang letaknya di luar kecamatan tempat tinggal pemilik lahan.

Menurut Dinalara Dermawati, lahan pertanian sebagian besar berada di desa, sedangkan pemilik lahan sebagian besar tinggal di kota. Orang yang tinggal di kota memiliki lahan di desa, yang tentu saja tidak sesuai dengan prinsip petani dalam mengolah lahan. Orang yang tinggal di kota jelas bukan petani. Ketiadaan/kepemilikan lahan pertanian dimaksudkan agar masyarakat pertanian di pedesaan dapat menikmati sebagian besar hasil pengembangan lahan yang tidak dapat dinikmati oleh penduduk perkotaan.⁴¹

³⁹ Jhon M Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2012), hlm. 4.

⁴⁰ Rudy Hartono, *Polemic Hukum Tanah Di indonesia* (Jakarta, Granmedika), Hlm. 13.

⁴¹ Dinalara Dermawati Butarbutar, Mengatasi Kepemilikan Lahan Absentee/guntai (Universitas Pakuan: *Jurnal Pakuan Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2015), hlm. 9.

Adapun larangan pemilikan lahan secara absentee berpangkal pada dasar hukum yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) UUPA, yaitu sebagai berikut :

“Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan”.

Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Lahan dan Pemberian Ganti Kerugian (diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964) menetapkan:

“Pemilik tanah pertanian yang tinggal di luar kecamatan tempat tanah itu berada harus mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat tanah itu berada atau pindah ke kecamatan tempat tanah itu berada dalam waktu 6 bulan berada”.

Pasal 3d Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 mengatur:

"Dilarang untuk memindahkan hak baru atas tanah pertanian, yang mengakibatkan pemilik tanah pertanian terkait memiliki tanah di luar kecamatan tempat mereka tinggal”.

Pasal di atas mengatur tentang penguasaan lahan oleh orang-orang yang tidak menetap pada wilayah lahannya sendiri. Penguasaan lahan absentee ini menyebabkan terjadinya inefisiensi dalam pengelolaan lahan, misalnya dalam pengelolaan, pengawasan dan pembagian hasil produksi lahan absentee. Dalam pasal 3 huruf D Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964 dituangkan bahwa kepemilikan lahan yang menyebabkan lahan tersebut menjadi absentee dilarang.⁴² Hal ini dijelaskan pula pada ketentuan pasal 10 Undang-Undang Dasar Agraria secara tidak langsung melarang penguasaan lahan pertanian secara absentee. Agar pemilik lahan dapat mengelola lahannya dengan produktif, oleh karena itu dibuatlah ketentuan yang menghilangkan penguasaan lahan absentee karena lahan pertanian harus diusahakan secara aktif.

⁴² Evy Indriasari dan Erwin Aditya Pratama, “Nilai Keadilan Dalam Rekonstruksi Peralihan Hak Atas Tanah” (Universitas Pancasakti Tegal: *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2022), hlm. 61.

2. Larangan Kepemilikan Lahan Secara Absentee

Salah satu program kebijakan yang dikeluarkan oleh *Landreform* adalah larangan pemilikan lahan pertanian secara Absentee. Larangan pemilikan lahan pertanian secara Absentee adalah suatu bentuk perwujudan dari asas “lahan pertanian wajib diusahakan sendiri secara aktif”. Menurut prinsip, larangan tersebut sesuai dengan pandangan masyarakat petani terhadap lahan pertanian. Banyak masyarakat petani menjadikan lahan pertanian sebagai sumber kehidupan, sehingga mendorong para petani untuk terus mengolah lahan pertanian dan meningkatkan taraf kehidupannya.⁴³

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) PP No. 41 tahun 1964 yang menjelaskan bahwa pemilik lahan yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak lahannya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas lahannya kepada orang lain di kecamatan tempat letak lahan itu atau pindah ke kecamatan letak lahan tersebut. Hal ini berkaitan dengan *political will* dari suatu rezim pemerintah, *political will* dinilai memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pelaksanaan *Landreform* karena setiap pemerintahan mempunyai prioritas yang harus di selesaikan dalam masa jabatannya. *Landreform* pertanahan dapat berhasil dan dilaksanakan dengan baik apabila menjadi agenda utama pada pemerintahan.⁴⁴ Pada tahun 1950-1967 melaksanakan program landreform pada saat itu tidak mudah untuk dijalankan karena pada saat itu harus menjaga keseimbangan kekuasaan antar faksi politik yang bertikai.

Tujuan dari larangan penguasaan lahan absentee untuk memberikan masyarakat pedesaan yang terlibat dalam lahan dengan sebagian besar hasil pengembangan lahan karena pemilik lahan akan bertempat tinggal di area produksi. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan landreform yang diselenggarakan di

⁴³ Ady Kusnadi, *Penelitian Tentang Efektifitas Peraturan Perundang-Undangan Larangan Tanah Absentee* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2004), hlm. 52.

⁴⁴ Dian Vekte Aktasari, “*Peran Kantor Pertanahan Dalam Mengatasi Kepemilikan Tanah Absentee*”, Skripsi (Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2022).

Indonesia untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup para pengelola pertanahan serta menjadi dasar atau prasyarat pembangunan ekonomi untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.⁴⁵

Tujuan dari Peraturan Pemerintah yang melarang kepemilikan lahan secara absentee adalah agar hasil yang didapatkan dari pengelolaan lahan dapat dinikmati secara adil oleh masyarakat pedesaan dimana lahan tersebut berada. Selain hal itu juga karena kepentingan sosial dan perlindungan lahan, karena ada kekhawatiran dari pemerintah jika lahan absentee dibiarkan akan menjadi lahan yang terlantar dan kurang produktif sebab tempat tinggal pemiliknya jauh.⁴⁶ Oleh karena itu pemerintah akan segera mengambil langkah penyelamatan yaitu dengan cara melarang pemilikan lahan secara absentee ini. Kemudian lahan penggarapan menjadi tidak efisien, termasuk mengawasinya dan pengangkutan hasil-hasilnya. Keadaan dapat menimbulkan pengisapan dari orang-orang kota terhadap desa, baik dengan sistem sewa ataupun bagi hasil. Dengan demikian keringat dan tenaga para petani juga dinikmati oleh pemiliknya yang tidak berada didaerah tersebut.⁴⁷

3. Faktor-Faktor Terjadi Kepemilikan Lahan Absentee

Dasar-dasar pelarangan penguasaan lahan absentee berlaku sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria yakni telah ada sejak lama. Namun pada saat ini banyak kejadian yang bertolak belakang dari pengimplementasian aturan tersebut, seperti kepemilikan lahan absentee. -Diantaranya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sebab terjadinya penguasaan lahan hingga berstatus absentee. Berikut merupakan faktor-faktor terjadinya kepemilikan lahan absentee.

⁴⁵ Boedi harsono, *Hukum Agrarian Indonesia...*, hlm. 385

⁴⁶ Metrika Prawita, Istislam dan Fathul Laila, "Urgensi Keberadaan Pengaturan Larangan Kepemilikan Tanah Secara Absentee Dalam Reforma Agraria" (Universitas Brawijaya: *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2, 2021), hlm. 545-553.

⁴⁷ *Ibid.*

a. Faktor Pengetahuan dan Pemahaman Hukum Masyarakat.

Pemahaman hukum yang relevan adalah mengacu pada kemampuan seseorang (masyarakat) untuk mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan hukum. Hal ini berhubungan dengan masyarakat yang mengalami fenomena terkait lahan yang berstatus absentee namun kenyataannya masyarakat tidak mengetahui lahan absentee tersebut dilarang secara undang-undang maupun peraturan terkait lainnya.⁴⁸

b. Faktor Pewarisan

Salah satu kasus yang sering terjadi dari akibat kepemilikan lahan absentee adalah kepemilikan lahan dari proses pewarisan. Terkait pewarisan ini sebagai wujud kelakuan berpola dari manusia sendiri. Warisan merupakan peristiwa hukum yang terjadi hampir di mana-mana dalam setiap keluarga, namun karena adanya larangan kepemilikan lahan pertanian secara absentee, maka peristiwa hukum ini patut mendapat perhatian. Apalagi jika ahli warisnya berada jauh dari lokasi lahan pertanian tersebut berada. Hilangnya hak milik atas lahan pertanian sebenarnya dapat dihindari dengan cara ahli waris melakukan relokasi dengan berdampingan dengan lahan pertanian miliknya, atau dengan mengalihkan lahan warisan tersebut kepada warga yang tinggal di jalan tersebut.⁴⁹

c. Faktor Jual Beli

Lahan pertanian absentee terjadi karena jual beli di bawah tangan. Terlebih apalagi kebiasaan pada masyarakat jual beli di bawah tangan dilakukan dengan saling percaya satu sama lain dan masyarakat

⁴⁸ Jeine Leyliana Robot, Caroline Betsi Diana Pakasi, and Noortje Marselanie Benu, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kepemilikan Lahan Absentee Di Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa" (*Agri-Sosioekonomi: Jurnal Transdisiplin*, Vol. 16, No. 3, 2020), hlm. 431-440.

⁴⁹ Syamsu Alam, "Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Terjadinya Tanah Absentee dan Dampaknya Bagi Masyarakat di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar" (*Universitas Al Asyariah Mandar: Jurnal Papatuzdu*, Vol. 8, No. 1, 2014), hlm. 94.

mengingat agar lahan yang dijual berada pada orang terdekatnya (keluarga) atau orang yang dikenal bukan pada orang asing dengan maksud agar suatu saat bias membeli kembali lahan tersebut. Selain itu juga sering terjadi bahwa jual beli lahan di luar kecamatan terjadi karena berniat sebagai investasi yang akan dijual lahannya pada harga melonjak.⁵⁰

B. Pengelolaan Lahan Absentee Menurut Hukum Islam

1. Pengelolaan Lahan Absentee

Secara *de jure*, kepemilikan lahan yang bersifat absentee banyak dimiliki oleh beberapa pihak yang berada jauh dari lahannya. Namun secara *de facto* lahan tersebut seringkali tidak produktif ataupun ketidakjelasan kerjasama antara penggarap dan pemilik lahan absentee. Pengelolaan lahan absentee menurut hukum Islam masih memerlukan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap aturan hukum terkait larangan kepemilikan lahan secara absentee. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan lahan absentee agar pembangunan masyarakat melalui reformasi di bidang pertanahan dapat tercapai.⁵¹

Penggarapan lahan pertanian absentee dapat dilakukan oleh petani penggarap dengan sistem kerjasama bagi hasil, di mana masyarakat yang tinggal di kota memiliki lahan di desa namun diusahakan oleh petani penggarap.⁵² Pengelolaan lahan absentee harus dilakukan dengan cara yang bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi kedua belah pihak. Oleh

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Adi Perwira, Ardiansah, Bagio Kadaryanto, "Peralihan Kepemilikan Lahan Pertanian Beda Domisili (Absentee) menurut Peraturan Menteri ATR/ BPN Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Lahan Pertanian di Indonesia". (Universitas Riau: *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2021), hlm. 1-16.

⁵² Djaka Badranaya, "Pemanfaatan Lahan Terlantar Dalam Tinjauan Undang-Undang Pokok Agraria dan Ekonomi Islam" (Universitas Padjadjaran: *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 3, No. 2, 2011), hlm. 228.

karena itu, pemilik lahan absentee harus mengelola lahan tersebut yang sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku, penulis merujuk sistem kerjasama bagi hasil berdasarkan Undang-undang No. 02 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Dalam pengelolaan lahan absentee menurut hukum Islam merujuk pada bidang muamalah yang terdapat beberapa akad kerjasama yang dilakukan oleh petani penggarap dan pemilik lahan absentee. Akad kerjasama dalam bidang pertanian disebut dengan beberapa istilah yaitu muzara'ah, mukhabarah dan musaqah. Perbedaan anatar ketiganya adalah, jika akad muzara'ah segala keperluan dalam pertanian ditanggung oleh pemilik lahan. Jika mukhabarah adalah segala keperluan dalam kerjasama seperti bibit dan lainnya ditanggung oleh penggarap, jadi pemilik lahan hanya memberikan lahannya kepada penggarap lahan absentee. Sedangkan musaqah penggarapan lahan terhadap tanaman yang sudah ada pada lahannya, seorang penggarap hanya merawat dan mengelola hasil panennya.⁵³

2. Pengertian *Mukhabarah/Muzara'ah*

Secara bahasa, *mukhabarah* memiliki pengertian “lahan gembur” atau “lunak”. Kata *mukhabarah* (مُخَابَرَة) ini merupakan maṣdar dari *fi'il madhi* dari خَاتَرَ dan *fi'il mudhari* dari خَاتَرَ.⁵⁴ Secara Bahasa, *muzara'ah* memiliki makna *tharh al-zur'ah* yang berarti melemparkan tanaman.⁵⁵ Secara terminologi, *mukhabarah* dan *muzara'ah* memiliki arti yang sama yaitu keduanya sama bekerjasama antara pemilik lahan yang menyerahkan lahannya kepada orang lain (petani) untuk dikelola. Namun perbedaan kedua akad ini hanya terdapat

⁵³ Ana Liana Wahyuningrum, Darwanto, “Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah” (Universitas Dipenogoro: *Jurnal of Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 1, 2020), hlm. 45.

⁵⁴ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Indonesia-Arab-Inggris*, (Surabaya: Pustaka Progresi, 1997), hlm. 319.

⁵⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Qalam), hlm. 1.

pada modal (*al-hadzar*). Jika keseluruhan modal berasal dari penggarap merupakan *mukhabarah*, sedangkan jika keseluruhan modal terdapat dari pemilik lahan disebut *muzara'ah*. Dalam konteks *mukhabarah* yakni:

الْمُخَا بَرَةُ هِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ بِنَعَضٍ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا وَابْتَدْرُ مِنْ أَلْعَا مِلِّ وَالْمُزَارَةُ رَعَةُ هِيَ الْمَخَا بَرَةُ وَ لَكِنَّ الْبَذْرَ فِيهَا يَكُونُ مِنَ الْمَالِكِ.

Artinya: “Mukhabarah adalah mengelola lahan diatas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola, adapun muzar’ah sama seperti mukhabarah hanya saja benihnya berasal dari pemilik lahan”.⁵⁶

Dalam hal ini *mukhabarah* merupakan bentuk kerjasama dalam bidang pertanian, dimana bukan hanya dikenal dengan istilah *mukhabarah*, tetapi dalam Islam dikenal juga istilah lain yakni *muzara'ah*. Menurut istilah, *mukhabarah* dan *muzara'ah* telah didefinisikan oleh para ulama, seperti yang dikemukakan oleh Abd al-Rahman al-Jaziri,⁵⁷ Berdasarkan pendapat Hanafiah *Muzara'ah* ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Berdasarkan pendapat Al-Syafi’iyah berpendapat bahwa *Mukhabarah* ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi. Dan berdasarkan pendapat Syaikh Ibrahim Al-Bajuri bahwa *Muzara'ah* ialah pekerja mengelola lahan dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik lahan.

3. Dasar Hukum *Mukhabarah/Muzara'ah*

Dalam sudut pandang hukum Islam, muamalah merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalin hubungan kerjasama antar sesama manusia dengan prinsip tolong-menolong. Sebagaimana firman Allah Swt yang tertuang dalam QS. Al-Ma'idah ayat 2:

⁵⁶ Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 205

⁵⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah...*, hlm. 2-4.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَنَازَعُوا فِي الْأَمْرِ الَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan (kebajikan) dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".⁵⁸

Ayat Al-Maidah ayat 2 di atas menjelaskan bahwa kita sebagai manusia haruslah saling tolong menolong dengan sesama. Tolong menolong yang merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Terutama terhadap seseorang yang sedang mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan sehingga orang tersebut bisa melanjutkan hidup dengan baik.⁵⁹

Adapun ayat lain dalam Al-Quran terdapat dalam surah Az-Zukhruf ayat 32

أَلَمْ يَقْسِمُوا رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."⁶⁰

Penggunaan kata رَبِّكَ *Rabbika* yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad saw. Kata مَعِيشَتَهُمْ *Ma'isyatahum*/penghidupan mereka, terambil dari kata 'aisy yaitu kehidupan yang berkaitan dengan hewan dan manusia di dunia ini. *Ba'dhumum* بَعْضُهُمْ *ba'dhan*/sebagian kamu atas sebagian yang lain mencakup

⁵⁸ Kementerian Agama RI, *Ar-Rahman Mushaf* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2013), hlm. 106.

⁵⁹ Ahmad M. Saefudin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 189.

⁶⁰ Kementerian Agama RI, *Ar-Rahman Mushaf*..., hlm. 491.

semua manusia. Misalnya, si kaya membutuhkan kekuatan fisik si miskin, dan si miskin membutuhkan uang si kaya.⁶¹

Sebagian ulama melarang penggarapan semacam ini. Mereka beralasan pada beberapa hadits yang melarang penggarapan tersebut. Diantaranya:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، هَذَا كُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرِ كَانَ لَنَا نَا فِعَاءً، وَطَاعَةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفَعُ لَنَا، قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزِرْ عَنْهَا، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيَزِرْ عَنْهَا أَخَاهُ.

Artinya: “Dari Rafi’ bin Khadij, Rasulullah SAW melarangmu dari suatu urusan yang mendatangkan manfaat bagi kita, sedangkan ketaatan kepada Rasulullah SAW lebih bermanfaat bagi kita. Beliau bersabda, “Siapa yang memiliki tanah, hendaklah ia menanaminya, jika ia tidak mampu melakukannya, hendaklah ia menyuruh saudaranya menanaminya (menggarapnya)”. (HR. Muslim)⁶²

Ulama yang lain berpendapat tidak ada halangan. Pendapat ini dikuatkan oleh Nawawi, Ibnu Munzir, dan Khattabi: mereka mengambil alasan hadits Ibnu Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ حَيِّرِ شَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه البخاري)

Artinya: “Diriwayatkan Dari Ibnu Umar R.A. “bahwasannya Rasulullah saw. telah melakukan muamalah kepada penduduk khaibar untuk menggarap dengan imbalan bagi hasil yang berupa dari buah atau biji-bijian”. (HR. Bukhari)⁶³

⁶¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 12 (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hlm. 240-241

⁶² Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan An-Nasa'i* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 42-43.

⁶³ Muhammad faud Abdul Baqi, *AL-Lu'lu' Wal Marjan Sahih Bukhari dan Muslim* (Jakarta: Ummul Qura, 2018), hlm. 681.

Adapun hadits yang melarang tadi maksudnya, bahwa Rasulullah saw. Telah memberikan lahannya yang di khaibar buat ditanam oleh penduduk sana dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi dua.

Landasan hukum yang membolehkan *Mukhabarah* dan *Muzara'ah*,

أَنَّهُ يُخَا بِرُ قَالِ عُمَرُ وَ فَقُلْتُ لَهُ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتُ هَذِهِ الْمَخَابِرَةَ فَاتَّخَذْتُمْ عُمُو
نَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى الْمَخَابِرَةَ فَقَالَ أَحَبُّ بَنِي أَعْلَمَهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنُ
عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا قَلَّ يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ
يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَزْجًا مَعْلُومًا. (رواه مسلم)

Artinya: Sesungguhnya Thawus r.a. bermukhabarah, Umar r.a. berkata: dan aku berkata kepadanya, ya Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan *mukhabarah* ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi melarangnya. Kemudian Thawus berkata telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw tidak melarang *mukhabarah*, hanya beliau berkata, bila seseorang mengambil manfaat kepada saudaranya, hal itu lebih baik daripada mengambil manfaat dari saudaranya dengan yang telah dimaklumi. (HR. Muslim)⁶⁴

Jadi, hukum *Mukhabrah* sama seperti *Muzara'ah* yaitu dibolehkan dan seseorang dapat melakukannya untuk dapat memberikan dan mendapat manfaatnya dari kerjasama *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* ini.

4. Rukun dan Syarat *Mukhabarah/Muzara'ah*

a. Rukun *mukhabarah/muzaraah*

Ulama fuqaha berpendapat terdapat beberapa rukun akad, yaitu:

- 1) *Aqid* merupakan seseorang yang mengadakan akad yaitu pada akad ini sebagai penggarap atau pemilik lahan.
- 2) *Ma'qud 'alaih* merupakan benda/barang yang dijadikan sebagai objek dalam akad.

⁶⁴ Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* Juz: II, (Surabaya: Al-Hidayah), hlm. 989.

3) *Maudhu' al'aqd* merupakan tujuan daripada akad. Dalam pembahasan ini bertujuan pada bagi hasil.

4) *Shighat al-'aqd* merupakan ijab dan qabul antara dua pihak baik itu disampaikan secara lisan, tulisan maupun perbuatan.

Menurut ulama Hambali berpendapat bahwa *mukhabarah/muzaraah* dapat langsung dikerjakan lahannya karena sudah dianggap qabul melalui perbuatan. Berbeda dengan pendapat ulama Hanafiah, rukun *mukhabarah/muzaraah* itu dengan mengadakan akad, yaitu adanya ijab dan qabul antara pemilik lahan dan pengelola.

Sedangkan menurut ulama Malikiah, *mukhabarah* dilihat dari benih yang disediakan oleh pihak pengelola/petani penggarap. Namun *muzara'ah* yang menyediakan benih di atas lahan yang telah disediakan adalah pemilik lahan. Menurut pendapat ulama mazhab, Kerjasama dengan bagi hasil lahan pertanian termasuk akad *mukhabarah/muzara'ah* harus menggunakan *shighat al-'aqd* agar suatu perikatan dapat terlaksana dengan baik.⁶⁵ Berdasarkan beberapa pendapat dari para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi rukun dari *mukhabarah/muzara'ah* adalah:

- 1) Pemilik lahan
- 2) Petani penggarap/pengelola
- 3) Objek *mukhabarah* (lahan/lahan yang hendak dikelola)
- 4) Adanya manfaat/hasil kerja pengelola
- 5) *Shighat*.⁶⁶

b. Syarat-syarat *mukhabarah/muzara'ah*

Dalam melaksanakan suatu akad diperlukan beberapa syarat yang ditentukan, yaitu:

⁶⁵ Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah...*, hlm. 207-208.

⁶⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 158.

- 1) Syarat yang bersifat umum merupakan syarat-syarat yang harus sempurna wujudnya pada setiap akad.
- 2) Syarat yang bersifat khusus merupakan syarat yang tidak diwajibkan dalam setiap akad. Seperti, wujud syarat tersebut hanya ada pada sebagian akad. Syarat khusus ini disebut juga syarat tambahan (*idhafi*) yang harus berdampingan dengan syarat-syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.⁶⁷

Berikut adalah syarat yang harus dipenuhi dalam rukun *mukhabarah/muzaraah*, antara lain:

a). Syarat pihak yang melakukan akad

1. Berakal, yaitu suatu akad tidak sah apabila dilaksanakan oleh orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Sebab dalam melakukam akad diperlukan akal sebagai syarat kelayakan. Namun ulama Hanafiah berpendapat bahwa, *mumayyiz* maupun *baligh* bukanlah termasuk syarat bolehnya *muzaraah* atau *mukhabarah*. Sebab, anak yang belum *baligh* namun telah diberi izin maka boleh melakukan akad tersebut, karena *muzaraah* atau *mukhabarah* ini dianggap sama dengan memperkerjakan atau mengupah orang lain dari sebagian hasil panen. Sementara itu, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah menetapkan *baligh* sebagai syarat sahnya *muzaraah* atau *mukhabarah*, sama seperti akad lainnya.
2. Bukan orang murtad. Hal ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, sebab menurutnya tindakan orang murtad adalah ditanggihkan (*mauquuf*), sehingga tidak bisa langsung sah seketika itu juga. Namun, tidak semua rekan Imam Abu Hanifah setuju dengan pendapat ini. Ada juga yang berpendapat bahwa akad *muzaraah* atau *mukhabarah*,

⁶⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 6, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 565.

atau *mukhabarah* yang dilakukan orang murtad statusnya adalah berlaku efektif (*naafidz*) seketika.⁶⁸

b). Syarat Penanaman

Benih yang akan ditanam menjadi salah satu syarat daripada penanaman. Benih yang ditanam harus dengan kualitas yang bagus agar penggarapan dapat berkembang dan mengalami pertumbuhan.

c). Syarat lahan yang ditanami

1. Harus dipahami apakah lahan layak untuk ditanami dan dijadikan lahan pertanian atau tidak. Seperti lahan yang berlumpur sehingga tidak layak untuk ditanami maka akad tersebut tidak sah.
2. Lahan harus diketahui dengan jelas dan pasti, yaitu kepemilikan lahan serta status hukumnya harus jelas agar tidak menimbulkan persengketaan/perselisihan.
3. Lahan yang hendak ditanami diserahkan sepenuhnya kepada pengelola.

d). Syarat masa *mukhabarah/muzaraah*

Dalam melaksanakan akad, jangka waktu harus jelas dan pasti. Dapat disesuaikan dengan waktu yang sewajarnya dan sesuai kondisi. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan apabila masanya tidak wajar, seperti masa yang tidak memungkinkan bagi pengelola untuk menggarap lahan, atau jangka waktu di mana kemungkinan besar umur salah satu pihak tidak menjangkau masa tersebut.⁶⁹

Adapun syarat-syarat *mukhabarah* menurut ulama, antara lain:

1. Terdapat pihak yang melaksanakan akad, yaitu pemilik lahan dan penggarap. Kedua pihak ini disyaratkan haruslah orang yang *baligh* dan memiliki akal.

⁶⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 6..., hlm. 566.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 566.

2. Objek akad, yaitu berupa lahan/lahan yang hendak ditanami. Lahan ini harus memiliki kriteria tertentu, di mana lahan tersebut memang dapat ditanami dan jelas status hukumnya.
3. Harus memiliki hasil, yang mana pembagiannya telah ditentukan lebih dulu saat pembuatan akad dan telah disetujui oleh kedua belah pihak.
4. Adanya *shighat* (ijab dan qabul).⁷⁰

Beberapa hal yang harus terpenuhi dalam mekanisme dari pelaksanaan *mukhabarah* yang disandarkan kepada ketentuan *muzara'ah*, antara lain yaitu:

1. Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak pengelola.
2. Pengelola harus memiliki kemampuan/keahlian dalam bertani dan bersedia untuk menggarap lahan yang diserahkan kepadanya.
3. Jenis benih yang akan ditanam pada kerjasama bertani berdasarkan akad *mukhabarah/muzaraah* terbatas, harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh pemilik lahan.
4. Pengelola berhak memilih jenis benih tanaman untuk ditanam.
5. Pengelola wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan.
6. Pengelola dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak.
7. Penyimpangan yang dilakukan pengelola maupun pemilik lahan saat kerja sama sedang berlangsung dapat mengakibatkan batalnya akad.
8. Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh pengelola yang melakukan pelanggaran (penyimpangan), menjadi milik pemilik lahan.
9. Dalam hal pengelola melakukan pelanggaran, pemilik lahan dianjurkan untuk memberikan imbalan atas kerja yang telah dilakukan pengelola.

⁷⁰ Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, Cet. I, 2008), hlm. 42-43.

10. Pengelola berhak melanjutkan akad jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.
11. Ahli waris pemilik lahan harus melanjutkan kerja sama yang dilakukan pihak yang meninggal sebelum tanaman bisa dipanen.
12. Hak pengelola lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila pengelola meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen.
13. Ahli waris pengelola berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad yang dilakukan oleh pihak yang meninggal dunia.⁷¹

5. Berakhirnya Mukhabarah/Muzara'ah

Beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya *mukhabarah/muzara'ah* adalah sebagai berikut :

a. Habis masa mukhabarah/muzara'ah

Pada awal barakad kedua belah pihak menentukan jangka waktu kerjasama, jika jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak telah habis maka, *mukhabarah/muzara'ah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu berakhir. Jika di antara keduanya ingin melanjutkan *mukhabarah/muzara'ah* tersebut maka kedua belah pihak harus melakukan akad kembali.

b. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Jika salah satu diantara orang yang berakad meninggal dunia maka akad *mukhabarah/muzara'ah* yang telah dilaksanakan atau yang baru akan dilaksanakan secara otomatis berakhir, jadi kedua belah pihak memiliki tanggung jawab masing-masing. Terkecuali ahli waris pemilik lahan/penggarap tetap ingin melanjutkan akadnya maka Kerjasama tetap dilaksanakan.

c. Adanya uzur

Adanya uzur dari salah satu pihak. Baik dari pihak pemilik lahan ataupun dari pihak penggarap atau pemilik lahan yang menyebabkan tidak boleh untuk melanjutkan akad tersebut. Uzur yang dimaksud adalah:⁷²

⁷¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cetakan ke 2 (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 241-242

- 1) Pemilik lahan terbelit utang sehingga lahan tersebut dijual oleh pemilik lahan, karena tidak ada lagi harta yang dapat dijual oleh pemilik lahan kecuali lahan tersebut untuk melunasi hutangnya.
- 2) Adanya uzur petani, seperti sakit ataupun akan melakukan perjalanan keluar kota, sehingga tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaannya.



⁷² Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah...*, hlm. 211

BAB TIGA

PENGUASAAN LAHAN ABSENTEE SERTA DAMPAK PENGELOLAAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Lhoknga merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Aceh Besar dengan wilayah seluas 87,95 Km² (8.795 Ha) yang menjadi Ibukota Kecamatan yaitu Moen Ikuen. Kecamatan Lhoknga terdapat 28 Gampong dengan jumlah kependudukan 17.418 jiwa. Gambaran mengenai garis batas wilayah

1. Sebelah Utara : Kecamatan Peukan Bada
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Leupung
3. Sebelah Timur : Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Darul Kamal dan Kecamatan Simpang Tiga
4. Sebelah Barat : Samudra Indonesia

Jumlah kemukiman Kecamatan Lhoknga terdapat 4 (empat) mukim, yaitu Mukim Lhoknga dengan 31,30 Km² (3.130 Ha), Mukim Kueh dengan luas 33,52 Km² (3.352 Ha), Mukim Lamlhom dengan luas 12,04 Km² (1.204 Ha), dan Mukim Lampuuk dengan luas 11,08 Km² (1.108 Ha). Lokasi pada penelitian ini hanya berfokus pada dua Mukim, yaitu Mukim Kueh pada Gampong Seubun Ketapang, Mukim Lamlhom pada Gampong Meunasah Moncut dan Gampong Meunasah Manyang.

Sumber mata pencaharian masyarakat Lhoknga sebagian besar sebagai petani, pekebun, peternak, pedagang, penjahit, wirausaha, pertukangan, buruh, PNS, pelaku usaha dan lainnya. Pada penelitian ini penulis berfokus pada bidang pertanian dan lebih spesifik pada tanaman padi. Pertanian di Kecamatan Lhoknga didominasi oleh padi sawah. Tercatat tahun 2022 padi sawah memiliki

luas tanam 986 ha dan luas panen 560 ha dengan hasil produksi 3.147 ton.⁷³ Dibandingkan tanaman-tanaman lain yang ada pada Kecamatan Lhoknga, padi memiliki hasil produksi yang paling banyak sehingga pertanian dalam jenis tanaman padi merupakan sumber mata pencaharian masyarakat Lhoknga. Luas lahan pertanian keseluruhan pada kecamatan Lhoknga 1.583 hektar Sehingga Bertani merupakan sumber pendapatan besar pada masyarakat Kecamatan Lhoknga

a. Gampong Seibun Ketapang

Gampong Seibun Ketapang memiliki luas wilayah 63 hektar dengan jumlah penduduk 470 jiwa. Luas lahan pertanian pada Gampong Seibun Ketapang 37 hektar, sehingga dapat diketahui bahwa lahan pertanian cukup luas pada gampong ini. Banyak diantaranya masyarakat Gampong Seibun Ketapang sebagai petani penggarap yang mengerjakan lahan pertanian bukan milik pribadi. Terdapat beberapa lahan yang tergolong absentee bahkan ada lahan yang kepemilikannya bukan hanya beda kecamatan saja. Namun pemilik yang memiliki lahan sangat luas dan tinggal di Jawa.

b. Gampong Meunasah Moncut

Gampong Meunasah Moncut memiliki luas wilayah 144 hektar dengan jumlah penduduk 399 jiwa. Luas lahan pertanian pada Gampong Meunasah Moncut 80 hektar. Selain Gampong Seibun Ketapang yang terdapat lahan absentee, Gampong Meunasah Moncut rata-rata lahan kepemilikannya secara absentee yang kemudian digarap oleh penduduk warga Meunasah Moncut.

c. Gampong Meunasah Manyang

Gampong Meunasah Manyang memiliki luas wilayah 97 hektar dengan jumlah penduduk 410 jiwa. Luas lahan pertanian pada Gampong Meunasah Manyang 86 hektar.⁷⁴ Luas lahan pertanian pada Gampong ini dinyatakan sangat luas karena hampir mendekati dengan angka luas wilayah itu sendiri. Rata-rata

⁷³ Diakses melalui <https://acehbesar.bps.go.id-tahun-2022>, tanggal 25 November 2023

⁷⁴ Diakses melalui <https://acehbesar.bps.go.id-tahun-2021>, tanggal 25 November 2023

hampir seluruh masyarakat petani menggarap dilahan milik orang lain. Pada Gampong Meunasah Manyang pula terdapat beberapa lahan yang tergolong absentee dan terdapat beberapa pemilik lahan yang berbeda Kabupaten dari lahannya.

B. Praktik Penguasaan Lahan Pertanian Absentee pada Masyarakat Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar

Sebagaimana yang diketahui mengenai larangan penguasaan lahan absentee telah ada sejak lama yaitu sejak berlakunya Undang-undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Aturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Namun pada kenyataannya pengimplementasi aturan tersebut belum sepenuhnya berjalan hingga saat ini. Telah diatur lebih jauh dan spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Lahan dan Pemberian Ganti Kerugian. Terdapat beberapa hal pada praktiknya yang bertolak belakang dari peraturan tersebut yang mana peraturan belum dijalankan secara penuh pada Kecamatan Lhoknga. Hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya lahan yang berstatus absentee di Kecamatan Lhoknga.

Sejak berlakunya larangan penguasaan lahan pertanian absentee hingga saat ini Pemerintah Aceh Besar belum terjun langsung pada masyarakat Kecamatan Lhoknga guna sosialisasi mengenai larangan penguasaan lahan absentee. Sehingga aparat pada Kecamatan Lhoknga merasa awam dengan kata absentee maupun larangan adanya penguasaan lahan diluar kecamatan. Menurut penuturan dari PJ Kecamatan Lhoknga, hingga saat ini tidak mengetahui bahwa sebenarnya ada larangan seperti yang tercantum dalam Pasal 3d Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 yang dijelaskan bahwa dilarang menguasai

hak atas tanah yang menyebabkan tanah tersebut berbeda kecamatan dengan pemiliknya atau menyebabkan tanah itu menjadi absentee.⁷⁵

Secara *de jure*, penguasaan atas lahan absentee telah banyak di atur dalam peraturan perundang-undang maupun peraturan pemerintah. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa seringkali terjadi penguasaan atas lahan absentee. Menurut penuturan dari Keuchik Gampong Meunasah Manyang, jika setiap gampong di Kecamatan Lhoknga pasti memiliki lahan pertanian yang bersifat absentee. Pada gampong Meunasah Manyang, lahan yang tidak tergolong absentee hanya dimiliki oleh satu orang yang bertempat tinggal satu kecamatan dengan lahan itu berada, yaitu lahan kepemilikan oleh Cut Asmanidar dengan luas lahan sekitar 2 Km. Lahan pertanian di Gampong Meunasah Manyang adalah 86 Km dan dapat diketahui sangat luas lahan yang berstatus sebagai absentee.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sehingga lahan tersebut menjadi absentee, misalnya seperti penduduk yang dulunya tinggal di daerah dekat dengan lahannya sendiri dan kemudian pemilik lahan berpindah di kecamatan yang berbeda.⁷⁶ Kendati demikian, hal tersebut telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 pasal 3a ayat 2 bahwa jika telah berpindah tempat tinggal yang jauh dari kecamatan lahan tersebut dalam waktu dua tahun berturut maka diharuskan untuk mengalihkan kepemilikannya kepada sanak saudara di daerah lahan atau masyarakat setempat di Kecamatan lahan pertanian tersebut berada.

Selain dari hal tersebut, penguasaan lahan absentee dikecamatan Lhoknga juga seringkali terjadi karena pewarisan. Walaupun seorang ahli waris bertempat tinggal jauh dari kecamatan lahan tersebut. Masyarakat sekitar tidak mengetahui bahwa hal tersebut dilarang jika tidak mengalihkan kepemilikan

⁷⁵ Wawancara dengan Nurul Afdar, Sekretaris Camat Kecamatan Lhoknga, pada Tanggal 15 September 2023

⁷⁶ Wawancara dengan Jufri AR, Keuchik Gampong Meunasah Manyang, pada Tanggal 14 September 2023

kepada yang bertempat tinggal di daerah tersebut.⁷⁷ Hal ini juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 pasal 3c bahwa jika sejak setelah satu tahun si pewaris meninggal maka diharuskan mengalihkan kepada masyarakat yang tinggal di Kecamatan lahan itu berada namun jika terdapat kendala lain maka diperbolehkan untuk perpanjangan waktu.

Selanjutnya, menurut Keuchik Gampong Meunasah Moncut memang terdapat beberapa kejadian yang terjadi bahwa seseorang menguasai lahan pertanian di Gampong Meunasah Moncut karena lahan pertanian sawah pada Kecamatan Lhoknga dinilai maju dan banyak masyarakat yang ingin bertani⁷⁸ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa oknum yang menguasai lahan pertanian di Gampong ini karena berniat untuk menjadikan sebagai objek investasi untuk mendapatkan manfaat yaitu hasil dari lahannya dan lahannya dijual di kemudian hari walaupun ia tidak pernah mengelolanya atau ikut andil dalam pengelolaan.

Selanjutnya, menurut petani penggarap Gampong Seibun Ketapang, jika pemilik lahan pertanian rata-rata memang orang yang pernah tinggal di Seibun Ketapang dan telah pindah sejak bertahun-tahun.⁷⁹ Bahkan terdapat seorang pemilik lahan yang tinggal di Jawa dan memiliki sangat luas lahan pertanian mencapai 8 hektar sehingga lahan pertanian tersebut tidak hanya digolongkan sebagai yang berstatus absentee melainkan juga dengan *latifundia*⁸⁰. Larangan *latifundia* ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

⁷⁷ Wawancara dengan Eliansyah, Tuhaa Peut Gampong Meunasah Manyang, pada Tanggal 20 November 2023

⁷⁸ Wawancara dengan Baisi, Keuchik Gampong Meunasah Moncut, pada Tanggal 14 September 2023

⁷⁹ Wawancara dengan Ibnu Hajar, Petani Penggarap Gampong Seibun Ketapang, pada Tanggal 6 September 2023

⁸⁰ *Latifundia* adalah larangan penguasaan tanah yang luas sekali sehingga ada Batasan maksimum seseorang boleh memiliki tanah terutama tanah pertanian yang disebut suatu *celling* atas kepemilikan tanah. (Samun Ismaya, Hukum Administrasi Pertanahan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 49.

Undang (Perpu) Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Dari beberapa penyebab terjadinya lahan absentee, dapat dilihat bahwa penguasaan lahan absentee di Kecamatan Lhoknga yang bertahun-tahun telah berjarak jauh (beda kecamatan) dengan lahannya namun tidak memindahkan kepemilikannya pada masyarakat sekitar lahan pertanian itu berada. Hal ini secara tegas telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 pasal 3a ayat 1 dan 2, bahwa jika telah melapor kepindahan pada pejabat berwenang setempat setelah dua tahun maka diharuskan mengalihkan kepemilikannya pada masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan lahan itu berada.

Masyarakat dapat mengetahui suatu lahan absentee melalui kepala desa setempat mengenai pemilik lahan yang berpindah wilayah/kecamatan karena di Gampong-Gampong Kecamatan Lhoknga tidak memiliki data yang kongkrit mengenai lahan yang bersifat absentee sehingga untuk mengetahui lebih lanjut data lahan absentee dapat diperoleh melalui pihak Kantor Pertanahan Aceh Besar. Suatu lahan pertanian yang bersifat absentee dapat diketahui melalui pendaftaran tanah, walaupun pemilik lahan tersebut tidak menyebutkan bahwa lahannya absentee. Seseorang yang melakukan pendaftaran tanah sehingga ketika dilakukan pendataan maka permohonan didaftarkan pada komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP). Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh dapat mengelompokkan lahan-lahan yang berstatus absentee melalui sertifikat tanah pemilik. Ketika sertifikat tanah si pemilik tanah sudah ada maka baru dapat diketahui bahwa lahan tersebut berstatus absentee.

Salah satu staff penataan pada Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh berpendapat bahwa jika dilihat secara garis besar jika di Aceh rata-rata lahan statusnya absentee. Meskipun status absentee sudah dilarang dalam UUPA tetapi dilihat lagi pada keadaan yang sekarang. Menurutny keadaan yang dimaksud adalah jika lahan pertanian absentee bisa berdampak

pada ketelantaran dan juga ketidakefektif dalam mengelola lahannya sendiri.⁸¹ Jadi menurutnya lahan yang berstatus absentee tidak berdampak yang sangat besar jika tanahnya tidak terlantar. Namun telah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 bahwa dilarang untuk menguasai hak atas tanah pertanian yang mana ia berada sangat jauh dari tanahnya dan dapat menimbulkan status lahan tersebut menjadi absentee.

Menurut staff penataan BPN Aceh, pihak BPN sudah maksimal melakukan administrasi dengan tertib terutama dalam pembuatan sertifikat melalui PTSL⁸² yang akan didata terlebih dahulu domisili pemilik lahan serta domisili lahannya yang akan dilakukan pendataan. Jika lahan tersebut diluar kecamatan atau berjarak lebih dari 5 Km dari pemiliknya maka itu sudah dikategorikan lahan absentee. Namun, hingga saat ini belum ada sanksi pidana oleh pemerintah secara tegas seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Lahan dan Pemberian Ganti Kerugian (diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964) pada pasal 19 bahwa jika pemilik lahan dengan sengaja menghalang-halangi pengambilan tanah oleh pemerintah yang dimaksudnya dalam pasal 3 ayat 5 dengan hukum pidana kurungan selama 3 bulan dan/atau denda Rp. 10.000,-.

C. Dampak yang Ditimbulkan Dari Pengelolaan Lahan Absentee di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar

Dampak dari pengelolaan lahan absentee dimaksudkan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Lahan dan Pemberian Ganti Kerugian (diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964) pasal 3 yaitu pemilikan lahan absentee

⁸¹ Wawancara dengan Indrawan, Staff Penataan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, pada Tanggal 26 September 2023

⁸² PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa/kelurahan. Program ini memberi jaminan kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. (Mengunjungi website: acehprov.go.id, tanggal 3 Desember 2023)

menimbulkan penggarapan yang tidak efisien, misalnya tentang penyelenggaraannya, pengawasannya dan pengangkutan hasilnya. Juga dapat menimbulkan sistem penghisapan, misalnya orang yang tinggal di kota memiliki tanah di desa, yang digarapkan kepada para petani yang ada di desa itu dengan sistem sewa atau bagi hasil. Ini berarti bahwa para petani yang memeras keringat dan mengeluarkan tenaga hanya mendapat sebagian saja dari hasil tanah yang dikerjakan, sedang pemilik tanah yang tinggal di kota, yang kebanyakan juga sudah mempunyai mata pencaharian lain, dengan tidak perlu mengerjakan tanahnya mendapat bagian dari hasil tanahnya pula. Berhubung dengan itu perlu pemilik tanah itu bertempat tinggal di kecamatan letak tanah tersebut, agar tanah itu dapat dikerjakan sendiri, sesuai dengan prinsip bahwa "tanah adalah untuk tani yang menggarapnya".

Menurut *Penglimong Blang* Mukim Lamlhom, menyatakan bahwa pernah terjadi persengketaan mengenai lahan absentee yang mana pemilik lahan dan penggarap tersebut telah meninggal dunia. Pada akhirnya timbullah klaim mengklaim antara ahli waris penggarap dan ahli pemilik lahan tersebut karna pemiliknya tidak jelas keberadaannya atau pemilik lahan yang sudah lama sekali berada jauh dari lahannya berada. Pada akhirnya terjadilah konflik antar masyarakat yang berada di wilayah maupun masyarakat diluar wilayah yang ikut mengakui kepemilikan lahan tersebut. Sehingga terdapatlah dampak yang terjadi dari penguasaan lahan pertanian yang bersifat absentee, seperti sengketa yang telah tertera diatas dan juga berdampak pada pengelolaan lahan absentee seperti menimbulkan ketimpangan dan kesalahpahaman antara petani penggarap dan pemilik lahan.⁸³

Berdasarkan UU Nomor 02 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, terdapat batasan jangka waktu bagi sawah sekurang-kurangnya 3 tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 tahun. Menurut jumhur ulama, jangka waktu

⁸³ Wawancara dengan Ramli Yusuf, Panglimong Blang Mukim Lamlhom, Tanggal 12 Februari 2023.

perjanjian Kerjasama dalam kerjasama pengelolaan lahan dijelaskan pada awal perjanjian. Sedangkan kejadian pada praktik yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Lhoknga ini tidak ada batasan waktu dalam pengelolaan lahan, bahkan pada awal perjanjian tidak ada saksi maupun keterangan yang lengkap dalam menjalankan kerjasama, sehingga hal ini dapat menimbulkan sengketa-sengketa karena tidak sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif.

Dampak dari adanya lahan absentee dapat dilihat dari segi positif dan segi negatif. Menurut Keuchik Gampong Seubun Ketapang beliau mengetahui mengenai peraturan larangan tentang lahan absentee namun hingga saat ini sangat jarang sekali masyarakat yang mengetahui larangan tersebut dan belum pernah adanya sosialisasi oleh pemerintah atau aparat Kecamatan mengenai pelarangan lahan absentee ini. Sebenarnya pada setiap Gampong ada *Panglimong Blang* dan *Keujron Blang* tetapi jika aturan-aturan mengenai sawah mereka sendiri jarang mengetahui dan tidak ikut serta. Menurut beliau dilihat dari sisi positifnya banyak masyarakat yang ingin menggarap sehingga lahan yang absentee itu tidak terlantar. Selain itu juga, sebagian masyarakat memanfaatkan lahan absentee sebagai penunjang hidup mereka.⁸⁴

Sedangkan dari segi negatif, pengelolaan lahan absentee ini dapat merujuk pada asas *exploitation de l'homme par l'homme* yaitu dengan cara pemerasan terhadap yang lain. Seperti sistem bagi hasil yang tidak sesuai nantinya. Salah satu contoh kasus, seorang penggarap yang gagal panen dan tidak dapat memenuhi sesuai dengan perjanjian yang mana hal tersebut disebabkan oleh hama, banjir dan kekeringan maka biasanya pemilik tanah tetap meminta hak bagi hasilnya. Sehingga kasus seperti ini memberatkan satu pihak yaitu petani penggarap yang mengusahakan lahan absentee.

Padahal pada pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1960 bahwa jika terjadi gagal panen karena bencana alam atau hama maka kerugian

⁸⁴ Wawancara dengan Bahlia Ahmad, Keuchik Gampong Seubun Ketapang, pada Tanggal 15 September 2023.

ditanggung oleh kedua belah pihak secara bersama. Kecuali jika proses pada penggarapan lahan mengalami kerugian yang disebabkan oleh kelalaian penggarap yang tidak mengusahakan lahannya maka pihak pemilik lahan diperbolehkan untuk memutuskan perjanjian tersebut walaupun jangka waktu belum berakhir. Pernyataan tersebut terdapat dalam pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1960.

Dilihat dari penjelasan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Lahan dan Pemberian Ganti Kerugian (diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964) mengenai suatu prinsip “tanah adalah untuk tani yang menggarap”. Mungkin banyak yang beramsusi dan ambigu mengenai hal ini, namun yang dimaksud adalah bahwa pemilik lahan harus mengerjakan lahannya sendiri. Arti dari “harus mengerjakan sendiri” bukan berarti ia sendiri yang menggarap lahannya tanpa bantuan orang lain tetapi pemilik lahan juga ikut andil dalam lahannya yang digarap oleh petani penggarap setempat. Jadi tidak semuanya diserahkan 100% kepada petani penggarap, sedangkan pemilik lahan hanya menunggu hasil sesuai perjanjian.

Dalam mengelola suatu lahan pertanian, masyarakat Kecamatan Lhoknga melakukan kontrak berdasarkan akad *mukhabarah* jika lahan berstatus non absentee. Berbeda dengan pengelolaan lahan absentee yang mana terkadang pemilik lahan memilih untuk menggunakan akad *muzaraah* dan seringkali juga dengan sistem *fifty-fifty* yaitu pemilik lahan absentee dan petani penggarap sama-sama mengeluarkan modal untuk kepentingan bertani. Mungkin ini merupakan salah satu dampak negatif dari adanya lahan absentee karena menimbulkan ketimpangan terhadap satu pihak yaitu petani penggarap.⁸⁵ Jika penggarapan pada lahan non absentee menggunakan akad *mukhabarah* namun

⁸⁵ Wawancara dengan Nurainah, Petani Penggarap Gampong Seubun Ketapang, pada Tanggal 5 November 2023.

jika penggarapan pada lahan absentee, pemilik lahan bebas memilih cara penggarapan dan bagi hasil yang ia inginkan.

Menurut pendapat salah satu petani penggarap lahan non absentee, seharusnya bagi hasil dengan perbandingan 3:1 yaitu 3 untuk penggarap dan 1 untuk pemilik lahan. karena dinilai penggarap lebih sulit mengusahakan dan menimbang faktor-faktor gagalnya panen seperti hama. Kebiasaan masyarakat Lhoknga memiliki sistem bagi hasil yang dilihat dari tingkat kesulitan dan tempat penggarapan. Menurut salah satu kepala dusun desa Meunasah Manyang Gampong Lamllhom, bahwa dalam pembagian bagi hasil terdapat dua kategori yaitu Blang Barat dan Blang Timur.

Maksud dari kategori tersebut, Blang Barat merupakan sawah yang letaknya dekat dengan rumah penduduk/rumah penggarap dan mudah dijangkau, sedangkan Blang Timur adalah yang sawahnya sulit dijangkau dan tidak mudah dalam perawatannya seperti sawah yang dekat dengan pengunungan dan terdapat kendala babi, tikus dan hama lainnya yang dibutuhkan pengawasan ketat seperti jaga malam. Pada sawah barat penggarap mendapatkan 3 bagian dan pemilik tanah 2 bagian sedangkan pada sawah timur penggarap mendapat 4 bagian dan pemilik tanah 1 bagian.⁸⁶ Hal ini dikarenakan pada sawah jauh lebih sulit untuk dikelola karena perjalanan yang sulit ditempuh ataupun kendala lain.

Pada akad *mukhabarah*, pemilik lahan hanya menyediakan lahan dan petani penggarap menyediakan bibit dan biaya lainnya kecuali air karena di Kecamatan Lhoknga bertani hanya menggunakan air hujan dan masa pengelolaan atau bagi hasil pada Kecamatan Lhoknga adalah setahun sekali karena berdasarkan curah hujan. Sedangkan akad *muzaraah* ini di Kecamatan Lhoknga sering digunakan oleh pemilik lahan yang absentee, yang mana pemilik lahan yang mengeluarkan modal serta menyediakan lahan dan penggarap hanya mengelolanya.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Agus Salim, Perangkat Gampong, pada tanggal 21 September 2022

Menurut penuturan keuchik Gampong Seubun Ketapang, pada awal penggarapan lahan yang bersifatnya absentee atau yang pemilik tanahnya berada jauh, petani penggarap selama 3 tahun atau 3 kali panen mengambil hasilnya untuk dirinya pribadi tanpa bagi hasil terlebih dahulu kepada pemilik lahan. Setelah tiga tahun baru adanya bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap berdasarkan akad mukhabarah yang sistemnya tidak bagi hasil dahulu selama 3 tahun awal penggarapan. Sebenarnya tidak ada yang mengawasi tentang pembagian bagi hasil kepada penggarap pada tiga tahun awal, ketentuan tersebut hanya diterapkan dan jika terjadinya sengketa, penyelesaian hanya dilakukan oleh pihak penggarap dan pemilik lahan.

Menurut Pasal 25 Qanun Nomor 10 Tahun 2008, seharusnya Panglimong Blang dan Keujren Blang berperan penting dalam hal ini, namun yang terjadi pada Kecamatan Lhoknga tidak ada campur tangan panglimong blang dalam penyelesaian sengketa dalam penggarapan lahan terlebihnya dalam bagi hasil. Pada bagi hasil selanjutnya dikurangi dengan biaya bibit, pupuk, perawatan yang berasal dari petani penggarap dan zakat ditanggung oleh pemilik lahan jika padi yang dihasilkan sampai nisab. Menurut Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1960 pasal 7 ayat 2 “wajib mengeluarkan zakat jika hasil padi ada 14 kwintal”.

Pengelolaan lahan pertanian absentee yang berdampak negatif dilihat pada bagi hasil yang dilakukan tidak sesuai dengan akad *mukhabarah/muzaraah*, yaitu secara 50:50 yang sama-sama mengeluarkan modal usahanya dan pada bagi hasilnya dibagi sama rata setelah dikurangi modal untuk bibit dan tanpa dikurangi biaya upah kepada penggarap. Jika dalam penggarapan terjadi gagal panen, bagi hasil tetap sesuai perjanjian. Misalnya sawah yang menghasilkan produksi 6 ton padi dan bagian pemilik lahan tetap 3 ton walaupun ketika panen tidak sampai 6 ton.

D. Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Penguasaan Lahan Absentee di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar

Dalam hukum Islam, penguasaan secara individu yang berlaku zatnya dapat memanfaatkan barang tersebut serta memperoleh kompensasi, baik karena barang tersebut dimanfaatkan kegunaanya seperti disewa maupun dihabiskan zatnya seperti dibeli. Lahan merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT yang mana setiap anggota masyarakat memiliki hak yang sama dalam penguasaannya. Dalam Al-Qur'an terdapat perintah mengenai bentuk penguasaan yang produktif dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Hal ini tertera dalam Al-Quran:

إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

Artinya: Sesungguhnya bumi ini milik Allah, diwariskannya kepada siapa saja yang ia kehendaki di antara hamba-hambanya. (Al-A'raaf: 128)

Ayat ini menjelaskan bahwa kesanggupan dalam menguasai sesuatu. Tanah merupakan karunia Allah Swt yang diciptakan untuk kemashlahatan manusia. Bentuk penguasaan lahan yang menuju pada penghalangan produktivitas itu bertentangan dengan perintah Al-Quran. Ayat ini dapat dihubungkan dengan penguasaan lahan absentee yang mana pemilik lahan dengan mudah menguasai lahan, namun apakah ia sanggup dalam mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan perintah Al-Quran.⁸⁷ Seperti yang telah dikatakan oleh Dr. Muhammad Iqbal, "Tanah ini bukanlah hasil kerja dari sekelompok individu atau ummat tapi dia merupakan karunia Allah swt yang setiap anggota masyarakat dari suatu negara mempunyai hak yang sama dalam kepemilikan dan penggunaannya".⁸⁸

⁸⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 216.

⁸⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam: Jilid II* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 312.

Berdasarkan ketentuan di atas, Islam tidak menyetujui sistem tuan tanah atau *feodalisme*⁸⁹, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip distribusi kesejahteraan yang adil, yang mana sistem seperti itu merintangi pemanfaatan tanah yang tidak tepat, karena tanah yang tidak terpakai merupakan hal yang mubazir. Rasulullah tidak pernah bermaksud untuk mendorong adanya sistem tuan tanah dalam bentuk apapun yang merugikan masyarakat secara keseluruhan, karena Rasulullah berusaha mencamkan arti penting penggarapan tanah oleh para pemiliknya sendiri.

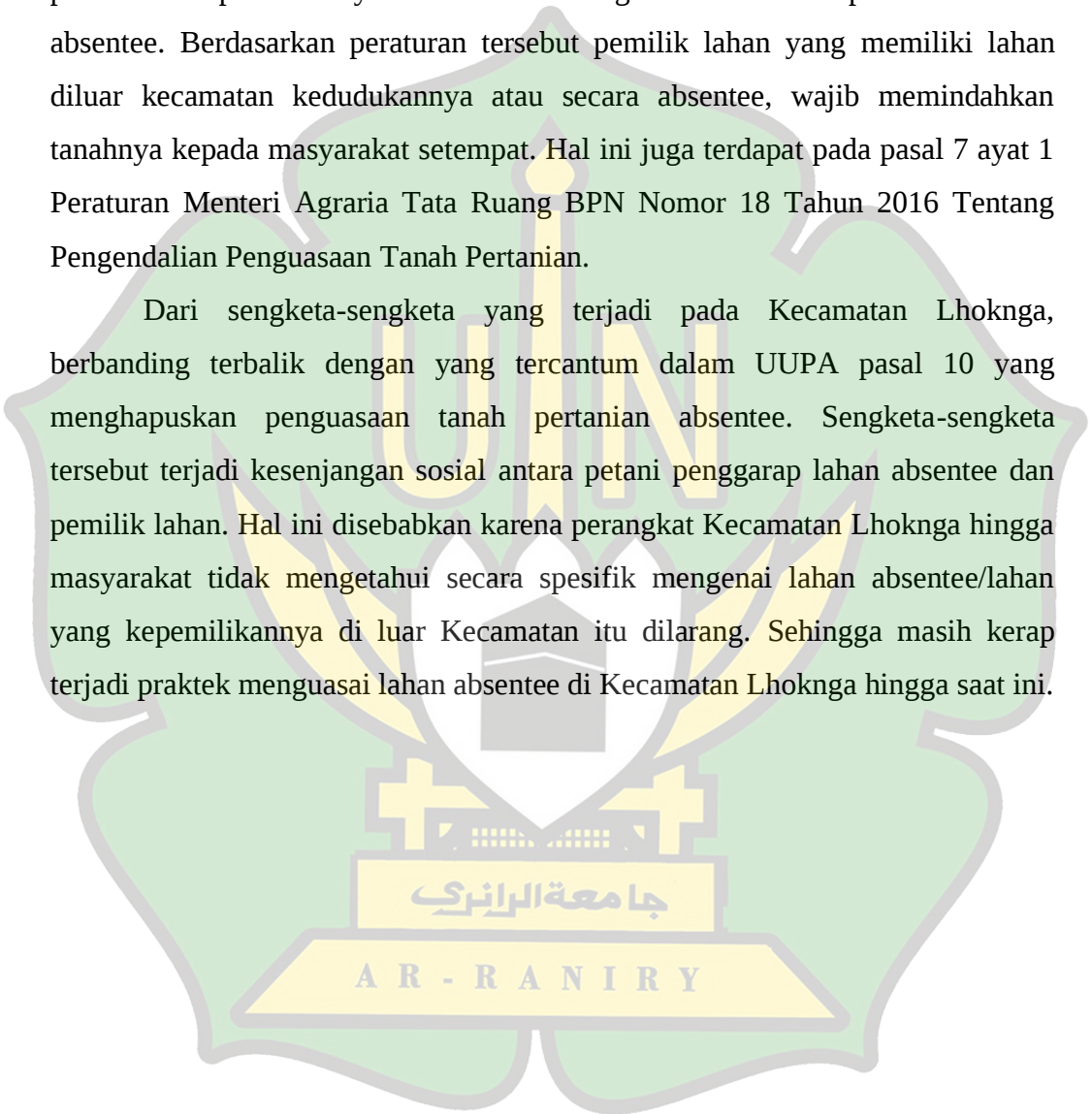
Praktik penguasaan lahan absentee yang terjadi pada Kecamatan Lhoknga disebabkan oleh warisan yang mana beralihnya lahan kepada ahli warisnya yang diluar kecamatan. Dalam hukum Islam juga terdapat hukum waris yang dapat disesuaikan dengan pemberlakuan hukum yaitu Maqashid Syariah yang menjaga kemashlahatan dan kesejahteraan.⁹⁰ Dalam penguasaan lahan absentee ini dilihat dari kemashlahatan memelihara harta. Sengketa lainnya pada Kecamatan Lhoknga seperti terjadinya pengklaiman antara ahli waris penggarap dan ahli waris pemilik lahan sebagaimana dalam hukum Islam terkait perlindungan harta memiliki hak untuk menjaga hartanya dari tindakan perampasan. Perlindungan harta selanjutnya mengenai pemanfaatan harta untuk kepentingan yang dihalalkan oleh Allah, pada pemanfaatan ini dapat dikaitkan mengenai adanya lahan absentee demi kepentingan investasi. Secara syariat Islam investasi dibolehkan, namun jika merugikan atau memudharatkan satu pihak itu akan berdampak pada perekonomian masyarakat yang dominannya hanya bekerja sebagai petani penggarap.

⁸⁹ Feodalisme adalah sistem penguasaan lahan pada masyarakat yang bagian dari kebiasaan tuan-tuan tanah. Para tuan tanah dapat menikmati hasil tanpa harus mengerjakan dengan sendiri. (Sediono M.P. Tjonondronegoro dan Gunawan Wiradi, *Dua Abad Penguasaan Tanah Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa Dari Masa ke Masa* (Jakarta: Hasanuddin University Press, 1984), hlm. 47

⁹⁰ Abdul Aziz, Pembagian Warisan Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (*Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 08, No. 01, 2016), hlm. 59.

Untuk mewujudkan tujuan dari UUPA dan *landreform*, terdapat beberapa program dari *landreform* yaitu salah satunya larangan atas memiliki lahan secara absentee. Dalam aspek hukum positif telah dibahas secara implisit pada UUPA pasal 10 ayat 1 bahwa dilarang memiliki lahan pertanian secara absentee. Berdasarkan peraturan tersebut pemilik lahan yang memiliki lahan diluar kecamatan kedudukannya atau secara absentee, wajib memindahkan tanahnya kepada masyarakat setempat. Hal ini juga terdapat pada pasal 7 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang BPN Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian.

Dari sengketa-sengketa yang terjadi pada Kecamatan Lhoknga, berbanding terbalik dengan yang tercantum dalam UUPA pasal 10 yang menghapuskan penguasaan tanah pertanian absentee. Sengketa-sengketa tersebut terjadi kesenjangan sosial antara petani penggarap lahan absentee dan pemilik lahan. Hal ini disebabkan karena perangkat Kecamatan Lhoknga hingga masyarakat tidak mengetahui secara spesifik mengenai lahan absentee/lahan yang kepemilikannya di luar Kecamatan itu dilarang. Sehingga masih kerap terjadi praktek menguasai lahan absentee di Kecamatan Lhoknga hingga saat ini.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab penutup ini penulis akan merangkum berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, oleh karena itu dapat ditarik beberapa kesimpulan dari pembahasan sebelumnya serta saran yang dapat diambil dari penelitian skripsi, yaitu:

1. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa penguasaan lahan absentee di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar masih kerap terjadi. Penguasaan lahan absentee di Kecamatan Lhoknga dilatarbelakangi oleh beberapa hal antara lain ialah kerana perpindahan penduduk pemilik lahan, proses warisan dan investasi. Pengimplementasian aturan mengenai lahan absentee belum dijalankan secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang tidak mengetahui bahwa lahan absentee yang kerap terjadi itu dilarang. Penguasaan lahan absentee sudah lama dan sering terjadi di Kecamatan Lhoknga dan tidak ada ketegasan dari aparat terkait larangan tersebut. Bahkan pihak aparat di Kecamatan Lhoknga tidak mengetahui secara pasti karena belum adanya sosialisasi dari Pemerintah pada Kecamatan Lhoknga mengenai larangan lahan absentee ini..
2. Dapat diketahui bahwa dampak pengelolaan lahan absentee di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar dilihat dari cara penggarapan absentee. Pengelolaan lahan absentee di Kecamatan Lhoknga memiliki dampak negatif dan dampak positif yang ditimbulkan. Pengelolaan lahan pertanian absentee yang berdampak negatif dilihat pada bagi hasil yang dilakukan tidak sesuai dengan akad *mukhabarah/muzaraah*, yaitu secara 50:50 yang sama-sama mengeluarkan modal usahanya dan pada bagi hasilnya dibagi sama rata

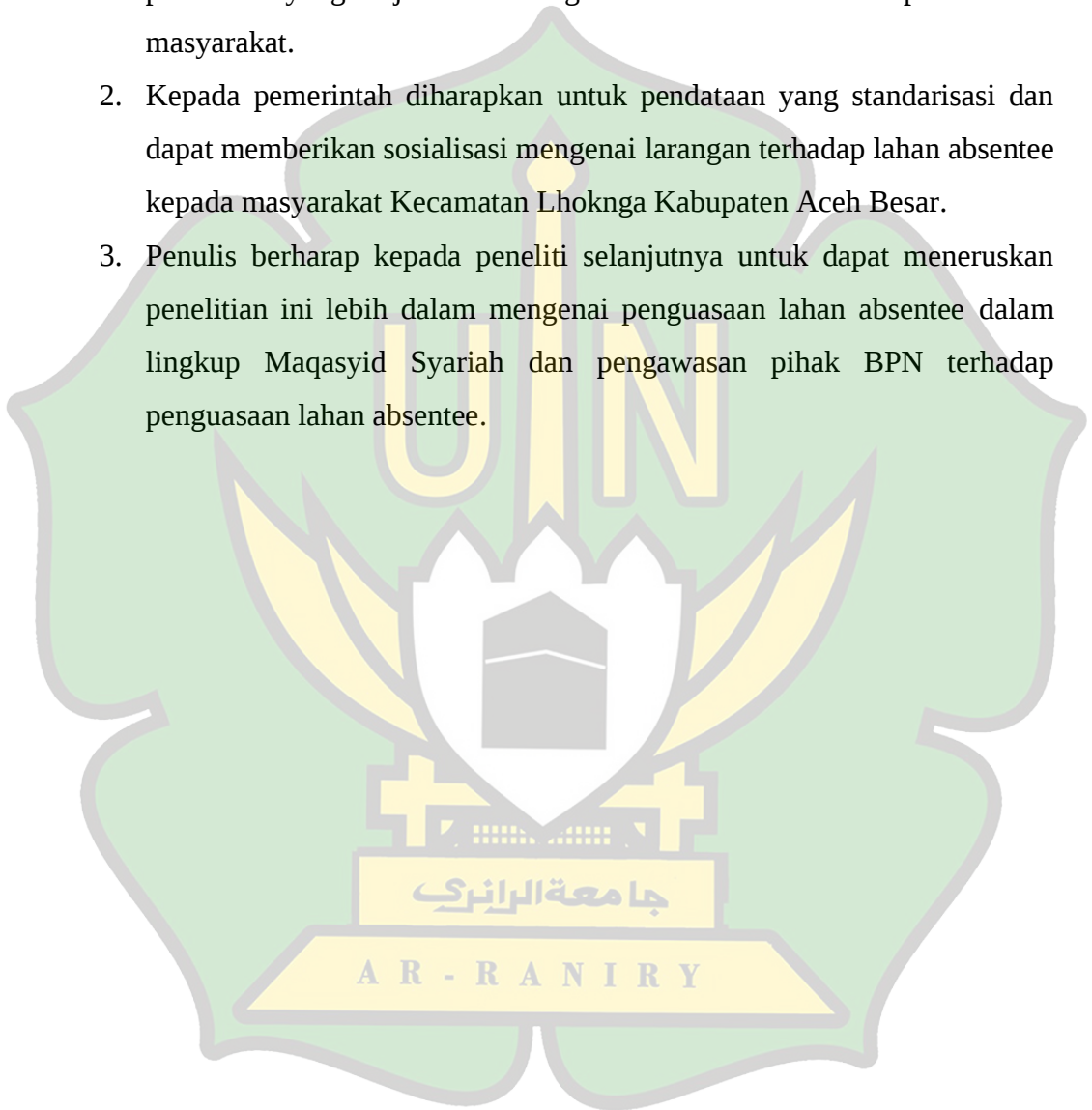
setelah dikurangi modal untuk bibit dan tanpa dikurangi biaya upah kepada penggarap. Dampak positif yang diambil dari pengelolaan lahan absentee menjadikan masyarakat petani penggarap lebih produktif jika dalam perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap sesuai dengan akad *mukhabarah/muzaraah* sehingga pada bagi hasil disesuaikan dengan akad apa yang digunakan. Karena rata-rata masyarakat Kecamatan Lhoknga yang bermata pencaharian pada sektor pertanian dan lahan absentee dapat dijadikan sumber perekonomian masyarakat petani penggarap.

3. Penguasaan lahan absentee di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar jika ditinjau dari hukum Islam belum sepenuhnya sesuai. Jika dilihat pada pengelolaan yang sejalan dengan mewujudkan kemaslahatan maka tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun jika dilihat dari penguasaan lahan absentee yang menimbulkan kemudharatan maka belum sepenuhnya sesuai. Namun secara spesifik, penguasaan lahan absentee tidak ada aturan terkhusus dalam hukum Islam. Jika dilihat dari hukum positif penguasaan lahan absentee di Kecamatan Lhoknga juga belum sesuai dengan peraturan yang ada, karena masih banyak terdapat lahan pertanian di Kecamatan Lhoknga yang berstatus absentee sehingga praktik tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964. Aparat dan masyarakat Kecamatan Lhoknga masih rendah kesadaran hukum/peraturan tentang larangan lahan absentee. Hal ini disebabkan juga karena minimnya informasi serta belum adanya sosialisasi mengenai lahan absentee pada Kecamatan Lhoknga.

B. Saran

Berdasarkan dari penelitian yang telah penulis lakukan mengenai penguasaan dan dampak pengelolaan lahan absentee, terdapat beberapa saran yang ingin penulis sampaikan:

1. Diharapkan kepada masyarakat Kecamatan Lhoknga diharapkan lebih meningkatkan kesadaran terhadap hukum mengenai lahan absentee, karena pada Kecamatan Lhoknga berkembang pesat dalam sektor pertanian yang dijadikan sebagai salah satu sumber pencaharian masyarakat.
2. Kepada pemerintah diharapkan untuk pendataan yang standarisasi dan dapat memberikan sosialisasi mengenai larangan terhadap lahan absentee kepada masyarakat Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.
3. Penulis berharap kepada peneliti selanjutnya untuk dapat meneruskan penelitian ini lebih dalam mengenai penguasaan lahan absentee dalam lingkup Maqasyid Syariah dan pengawasan pihak BPN terhadap penguasaan lahan absentee.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Adi Perwira, A. B. (2021). Peralihan Kepemilikan Tanah Pertanian Beda Domisili (Absentee) menurut Peraturan Menteri ATR/ BPN Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Tanah Pertanian di Indonesia. *Jurnal Imu Hukum*, 1-16.
- Aktasari, D. V. (2022). *Peran Kantor Pertanahan Dalam Mengatasi Kepemilikan Tanah Absentee*. Tegal: Universitas Pancasakti Tegal.
- Alam, S. (2014). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Terjadinya Tanah Absentee dan Dampaknya Bagi Masyarakat di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Papatuzdu*, 94.
- Albani, M. N. (2012). *Ringkasan Shahih Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Bukhari, A. A. (t.thn.). *Shahih Bukhari*. Surabaya: Al Hidayah.
- Al-Jaziri, A. (t.thn.). *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar Al-Qalam.
- Ana Liana Wahyuningrum, D. (2020). Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah. *Jurnal of Sharia Economic Law*, 45.
- An-Nabhani, T. (2009). *Terjemahan An-Nizham Al-Iqtishadi fil Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Arba, H. (2019). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aziz, A. (2016). Pembagian Warisan Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqashid Syariah. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 59.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 6, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani)*. Jakarta: Gema Insani.

- Badan Pusat Statistik*. (2023, November 25). Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik Aceh Besar: <https://acehbesar.bps.go.id-tahun-2022>
- Badan Pusat Statistik*. (2023, November 25). Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik Aceh Besar: <https://acehbesar.bps.go.id-tahun-2021>
- Badranaya, D. (2011). Pemanfaatan Lahan Terlantar Dalam Tinjauan Undang-Undang Pokok Agraria dan Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Iqtishad*, 228.
- Baqi, M. F. (2013, September 15). *Mutiara Hadist Sahih Bukhari dan Muslim*. Ciracas Timur: Ummul Quran.
- Butar, B. H. (2017). *Efektivitas Ketentuan Larangan Kepemilikan Tanah Secara Absentee di Kabupaten Semarang*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Butarbutar, D. D. (2015). Mengatasi Kepemilikan Tanah Absentee/guntai. *Pakuan Law Review*, 12.
- Eka Rustiana, K. H. (2022). *Kepemilikan Hak Atas Tanah Pertanian Absentee Dalam Perspektif Maqasyid Syariah*. Universitas Sunal Kalijaga: Jatiswara.
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambata.
- Hartono, A. (2020). *Hukum Pertanahan Karakteristik Jual Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*. Surabaya: Laksbang Justitita.
- Hartono, R. (t.thn.). *Polemic Hukum Tanah Di indonesia*. Jakarta: Granmedika.
- Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, I. W. (2019). Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Pemilik Hak Atas Tanah Absentee yang Kepemilikannya Berasal dari Tanah Warisan. *Jurnal Majalah Ilmiah Untab*, 116.
- Ilmy, B. (2008). *Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Ismaya, S. (2013). *Hukum Administrasi Pertanahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jeine Leyliana Robot, C. B. (2020). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kepemilikan Tanah Absentee Di Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa. *Jurnal Transdisiplin*, 431-440.

- Kusnadi, A. (2004). *Penelitian Tentang Efektifitas Peraturan Perundang-Undangan Larangan Tanah Absentee*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2006). *Pengantar Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Metrika Prawita, I. d. (2021). Urgensi Keberadaan Pengaturan Larangan Kepemilikan Tanah Secara Absentee Dalam Reforma Agraria. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 545-553.
- Muhammad faud Abdul Baqi, A.-L. W. (2018). *Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim*. Jakarta: Ummul Qura.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mujahidin, A. (2013). *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Munawir, A. W. (1997). *Kamus Indonesia-Arab-Inggris*. Surabaya: Pustaka Progresi.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ni Luh Putu Eka Kusumawati, K. K. (2023). Pola Penggarapan Tanah Pertanian Absentee di Desa Kintamani Keacamatan Kintamani Kabupaten Bangli. *Jurnal Analogi Hukum*, 46.
- Nur Indrianto, B. S. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Pemerintah Aceh. (2023, Desember 3). Diambil kembali dari acehprov.go.id
- Pratama, E. I. (2022). Nilai Keadilan Dalam Rekontruksi Peralihan Hak Atas Tanah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 61.
- Putrasari, E. (2021). *Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Barang Bukti (Putusan Nomor: 88/Pid.B/2018 PN.RBI. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.*

- Rahman, A. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- RI, K. A. (2013). *Ar-Rahman Mushaf*. Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu.
- Sabiq, S. (2008). *Fikih Sunnah ke-5*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Saefudin, A. M. (2013). *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu.
- Salter, M. (2007). *Writing Law Dissertations : An Introduction And Guide To The Conduct Of Legal Research*. United Kingdom: Longman.
- Samsu. (2021). *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*. Jambi: Pusaka Jambi.
- Santoso, U. (2012). *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana.
- Shadily, J. M. (2012). *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2010). *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sidarta. (2013). *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sobur, H. A. (2013). *Tauhid Teologis*. Jakarta: Gaung Persada Press Group.
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Sofwanudin. (2018). *Analisis Masalah Terhadap Larangan Kepemilikan Tanah Secara Absentee di Kabupaten Ponogoro*. Ponogoro: IAIN Ponogoro.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugono, D. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia: KBBI*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Suhendi, H. (2017). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Sukmadinata, N. S. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sumardjono, M. S. (2005). *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.
- Syafe'i, R. (2004). *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tarabifa, A. (2021). *Implementasi Penanganan Tanah Absentee (Guntai) di Kabupaten Sumbawa*. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Veithal Rivai, E. J. (2011). *Manajemen Sumberdaya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiradi, S. M. (1984). *Dua Abad Penguasaan Tanah Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa Dari Masa ke Masa*. Jakarta: Hasanuddin University.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hadistsul Munawarah

Tempat/Tanggal Lahir: Lamahom/ 27 Mei 2002

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Alamat : Mns. Manyang Kemukiman Lamahom Kec. Lhoknga

Data Orang Tua

Ayah : Agus Salim

Pekerjaan : Petani

Ibu : Alm. Chazinatul Asrar

Pekerjaan : -

Riwayat Pendidikan

SD : SDN Lamahom

SMP : SMPN 1 Peukan Bada

SMA : SMAN 7 Banda Aceh

Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum
Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan semestinya.

Banda Aceh, 18 Desember 2023

Hadistsul Munawarah

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi


SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:2675/Un.08/FSH/PP.00.9/7/2023

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI**

KESATU : Menunjuk Saudara (i);
a. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si Sebagai Pembimbing I
b. Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i);
Nama : Hadistsul Munawarah
NIM : 200102026
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Praktik Profit Sharing Pada Lahan Pertanian Absentee Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Juli 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3856/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2023
 Lamp : -
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kantor Camat Kecamatan Lhoknga
2. Keuchik Gampong Meunasah Manyang
3. Keuchik Gampong Meunasah Moncut
4. Keuchik Gampong Seibun Keutapang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **HADISTSUL MUNAWARAH / 200102026**
 Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Alamat sekarang : Gampong Meunasah Manyang, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Praktik Penguasaan Lahan Absentee Serta Dampak Pengelolaannya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 September 2023
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Berlaku sampai : 29 Desember 2023

Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian



Gambar 1 : Wawancara dengan Sekcam Lhoknga



Gambar 2 : Wawancara dengan Panglimong Blang Kemukiman Lamhlhom



Gambar 3: Wawancara Dengan Keuchik Gampong Seubun Ketapang



Gambar 4: Wawancara Dengan Keuchik Gampong Meunasah Manyang



Gambar 5: Wawancara Dengan Keuchik Gampong Meunasah Moncut



Gambar 6: Wawancara Dengan Tuhaa Peut Perempuan dan Kepala Dusun Gampong Meunasah Manyang



Gambar 4 : Wawancara dengan Tuhaa Peut Gampong Meunasah Manyang